

Upaya-upaya
Pemberantasan
KORUPSI
di Indonesia



Eko Priyo Purnomo

Upaya-upaya
Pemberantasan
KORUPSI
di Indonesia

Judul:
*Upaya-upaya Pemberantasan
Korupsi Di Indonesia*

Penulis:
Eko Priyo Purnomo

Editor:
Bisri M Djaelani, SIP
Hariwijaya, SS
Sari Indah Setiyani, SS

Rancang Sampul & Tata letak:
Arifin

Upaya-upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Purnomo,
Eko Priyo,-pen. Djaelani, Bisri M.ed.al,-. New Elmatara Yogyakarta,
2010. 104 + viii

ISBN: 978-979-185-322-4

Cetakan I, September 2010

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah adalah ungkapan yang bisa saya kemukakan untuk saat ini, karena penulis berhasil menyelesaikan buku yang sekarang ada di tangan pembaca sekalian.

Semua hal yang terjadi selama penulisan buku ini merupakan tantangan tersendiri yang harus saya lalui mulai dari penentuan tema, research, perenungan, hingga diskusi dengan sahabat-sahabat yang memiliki komitmen terhadap masalah korupsi di Indonesia.

Lepas dari semua kekurangan yang ada di dalamnya, buku ini merupakan sebuah bentuk kekhawatiran yang ada pada penulis. Selama ini penulis melihat korupsi di Indonesia merupakan gejala yang sangat biasa. Masyarakat membiarkan korupsi terjadi begitu saja walaupun masyarakat juga tahu korupsi itu salah. Inilah yang kemudian menjadi kegelisahan penulis. Masyarakat begitu apatis terhadap korupsi, bahkan menganggapnya sebagai hal biasa.

Kegelisahan penulis ditambah ketika pemberantasan korupsi oleh perangkat negara macet. Maka penulis merasa perlu solusi alternatif

dalam pemberantasan korupsi di Indonesia yaitu Bergeraknya civil society. Dan ini salah satu kajian singkat tentang sebuah peran yang dimainkan civil society yang konsensus dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tulus kepada, antara lain :

1. Kedua orang tua dan kedua adik penulis (Nita, Fitri ayo kultahnya yang rajin) yang dengan kasih sayangnya mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Juga terimakasih atas semua perhatian yang telah dicurahkan pada penulis. Kepada teman dikala suka dan dukaku Rima, dan kepada keluarga Gadingan. Tanpa itu semua penulis sulit untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Ibu Dra Djohar Winarli SU, sebagai dosen pembimbing skripsi ketika studi. Bu Lien, Bapak Riswandha Imawan PhD, dan Bapak Yosep Riwukaho MPA, yang merupakan tiga orang yang selalu membimbing penulis selama berada di FISIPOL UGM. Terima kasih atas kesabaran dan kerelaannya untuk membimbing, mentransfer ilmu, dan semua yang telah diberikan.
3. Mas Gaffar (Abdul Gaffar Karim, S1P, MA) dan Mas Ari (A.A.G.N Ari Dwipayana, S1P) terima kasih mau menguji saya, skripsi ini memang masih banyak kekurangannya, tetapi terima kasih mau mengerti keadaan ini.
4. Segenap, staf dan pengajar FISIPOL UGM, khususnya jurusan ilmu pemerintahan, yang tentu banyak melakukan transfer pengetahuan dan ilmu kepada penulis.
5. Rekan-rekan IDEA, dan JANGKEP (nDaru

"ndut", Ariana, Rinto, Bu Datik, Dayat, Deddy, dll) yang telah banyak membantu selama ini. Dan untuk alm. Mas Ari Susetta, Mas Gondho, Paryanto, Aman, YCW tinggal ditanganmu, terimakasih untuk semuanya.

6. Teman-teman gelanggang, dari sini saya mulai mempelajari dan mempraktekkan ilmu politik yang saya peroleh di bangku kuliah hari-hari bersama kalian adalah hari yang menyenangkan.
7. Teman-teman angkatan '96 Ilmu Pemerintahan UGM. Pengalaman bersama kalian takkan pernah terlupakan.

Bagaimanapun juga apa yang penulis dapatkan takkan berarti bila tidak digunakan untuk sebaik-sebaiknya kemajuan bangsa.

Yogyakarta, September 2010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ~ iii

DAFTAR ISI ~ vii

BAB I PROBLEMATIKA TINDAK KORUPSI ~ 1

- A. Latar Belakang ~ 1
- B. Perumusan Masalah ~ 5
- C. Tujuan Penelitian ~ 6
- D. Kerangka Teori ~ 6
 - 1. Definisi Korupsi ~ 7
 - 2. Partisipasi Masyarakat ~ 14
 - 3. Pemberantasan Korupsi di Indonesia ~ 19
 - 4. Lembaga Anti Korupsi ~ 24
- E. Metodologi Penelitian ~ 29
 - 1. Metode Peneliffian ~ 29
 - 2. Metode Pengumpulan Data ~ 30
 - 3. Analisis Data ~ 32
- F. Sistematika Penulisan ~ 33

BAB II KORUPSI DI INDONESIA ~ 34

- A. Faktor Faktor Penyebab Korupsi ~ 34
- B. Macam Macam Korupsi ~ 38
- C. Korupsi dan Konsekuensi Konsekuensinya ~ 43

BAB III PROFIL LEMBAGA ANTI KORUPSI ~51

- A. Yogyakarta Corruption Watch ~ 51
- B. JANGKEP ~ 55

BAB IV UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA ~ 58

- A. YCW 59
 - 1. Posisi Gerakan dan pilihan Gerakan~ 59
 - II. Kegiatan Yang Dilakukan ~ 61
 - A. Kampanye ~ 61
 - B. Pos Pengaduan dan Investigasi ~ 63
 - C. Blow Up Kasus ~ 76
 - D. Diskusi Simpul Jaringan ~ 80
 - E. Dokumentasi Media ~ 86
- B. Jaringan Kajian dan Advokasi Kebijakan Publik ~ 87
 - 1. Posisi Gerakan dan Pilihan Gerakan~ 87
 - II. Kegiatan Yang Dilakukan ~ 88
 - A. Peningkatan Kualitan Sumber Daya Manusia ~ 89
 - B. Press Release dan Blow Up Kasus ~ 90
 - C. Pengawasan Anggaran Belanja DPRD Propinsi DIY tahun 2001 ~ 92

BAB V MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI~ 96

- A. Kesimpulan ~ 96
- B. Saran ~ 98

DAFTAR PUSTAKA ~ 100

BIOGRAFI PENULIS ~ 104

B a b



PROBLEMATIKA TINDAK KORUPSI

A. LATAR BELAKANG

Kalau benar bahwa pelacuran adalah "*the oldest profession*" maka korupsi dan kolusi juga barangkali boleh juga dikatakan sebagai "*as old as the organization of power*"¹. Kalau dilupakan saja teori Plato dan Aristoteles atau kisah-kisah para khalifah terkemuka untuk menghalangi jangan sampai korupsi, kolusi, dan nepotisme (dalam arti sederhana yaitu persekongkolan dan ketidakadilan) terjadi maka boleh dikatakan sudah sejak masa awal revolusi nasional kita, ejekan terhadap korupsi dan nepotisme telah terdengar.

Persoalan korupsi yang dialami Indonesia sebenarnya sudah mencapai tahap sistemik dan

¹ Abdullah, Taufik, Prof.Dr. *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Kajian Konseptual dan Sosiokultural*, makalah simposium PP Muhammadiyah, 1998

memasyarakat. Korupsi juga telah merasuki seluruh masyarakat dan sistem kemasyarakatan, bahkan diterima sebagai suatu kenyataan dalam konteks sosial budaya masyarakat, menguasai segenap sistem kemasyarakatan, terorganisir dan bahkan sampai ke tingkat keluarga. Pada akhirnya kita dihadapkan pada masalah yang membelit dan sukar mencari solusi dalam jangka pendek.

Di Indonesia, dimana elitnya sangat korup, pemerintah tidak mampu untuk membayar pegawai negeri secara memadai. Penghasilan yang tidak sepadan ini dapat saja dianggap sebagai penyumbang sebab terjadinya korupsi pada tingkatan rendah, kalau tidak pada seluruh sistem.

Pemberantasan korupsi yang coba dilakukan oleh siapapun di Indonesia ini seringkali bahkan terlalu sering mengalami kegagalan. Kegagalan ini sebenarnya adalah aib. Dan yang lebih memalukan adalah bukti dari penelitian yang menyebutkan bahwa sejak dari 1998 sampai dengan tahun 2000 penelitian *Transparency International* menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang paling korup nomor tiga di dunia. Dan usaha yang dilakukan untuk memberantas korupsi selalu saja gagal.

Karena korupsi di Indonesia merupakan fenomena yang sangat umum, maka tentunya ada sesuatu yang salah dalam pengawasan dan kontrol sosial, politik, dan ekonomi Indonesia. Kesalahan sistem ini terjadi sejak pada birokrasi pemerintahan, swasta, masyarakat umum maupun keluarga sebagai unit terkecil masyarakat Indonesia.

Apakah penyebab korupsi hanya masalah-

masalah teknis? Bukannya organisasi pemerintahan itu sendiri yang memang terlalu kompleks, ekstensif, korporatis, raksasa, sehingga terdapat gua-gua dimana para pejabat petualang dapat berlindung dari terpaan pengawasan masyarakat dan lembaga pengawasan.

Tulisan ini mencoba menjawab pertanyaan mengapa rakyat harus bergerak dalam memberantas korupsi. Serta gerakan macam apa yang harus dilakukan rakyat dalam Lembaga Anti Korupsi di Indonesia.

Disisi atas, memang, reformasi administratif yang membongkar persoalan struktural pemerintahan terpusat perlu dilakukan. Tetapi karena persoalan korupsi yang dialami Indonesia sudah mencapai tahap sistemik dan memasyarakat. Bahkan diterima sebagai suatu kenyataan dalam konteks sosial budaya masyarakat, serta terorganisir dengan baik dan sulit dihindari, maka upaya memperkuat posisi dan peran rakyat dalam memberi arah perjalanan dan mengawasi pemerintah perlu dilakukan.

Jika hanya menyalahkan pihak pemerintah dan birokrasi sebagai penyebab korupsi, rasanya tidak adil jika kita melihat kenyataan bahwa maraknya pembukaan kasus korupsi, demonstrasi penurunan kepala desa, tumbuhnya lembaga independen anti korupsi baru marak setelah turunnya Suharto. Dengan demikian sebenarnya faktor masyarakat ikut berperan dalam kasus korupsi. Artinya, jika saja masyarakat sejak dahulu konsisten dengan semangat anti korupsi yang baru ada dalam satu tahun belakangan ini, tentunya peluang terjadinya kasus korupsi besar-besaran akan mengecil.

Untuk mendukung hal tersebut perlu dilakukan penguatan masyarakat sipil sebagai pondasi untuk memerangi korupsi. Diantaranya adalah dengan mendidik masyarakat agar mampu melawan dan bangkit melawan korupsi yang sitemik ini. Pemberdayaan tersebut merupakan usaha untuk mencegah meluasnya akses dan melindungi berbagai sumber daya ekonomi dan politik rakyat. Selain itu juga memperkuat organisasi kemasyarakatan dan organisasi yang berasal dari masyarakat lainnya (mahasiswa, NGO, ormas buruh, dll) yang artikulatif dan visioner sehingga mampu berperan sebagai pengimbang kekuatan negara dan juga perlunya media massa yang artikulatif dan independen. Dengan begini, lemahnya kontrol masyarakat sebagai salah satu penyebab korupsi dapat dieliminir.

Sistem integritas nasional adalah suatu pandangan menyeluruh yang ditawarkan untuk melawan korupsi. Sistem ini bertumpu pada dua hal, yaitu reformasi kelembagaan dan administrasi dan peningkatan partisipasi masyarakat sipil. Reformasi kelembagaan dan administratif meliputi reformasi administratif, pembenahan sistem peradilan, pembenahan sistem pengawasan, pembatasan-pembatasan kepemimpinan, pembenahan organisasional, pembaharuan hukum, pembaharuan prosedur birokrasi dan lain-lain². Peningkatan partisipasi masyarakat sipil meliputi pembenahan proses demokrasi seperti pemilu kepartaian, pembentukan lembaga independen untuk melawan korupsi, penggalangan sektor

² Klitgard, Robert, *Membasmi Korupsi*, YOI, Jakarta, 1998

swasta yang bertanggungjawab, media massa yang bebas dan lain-lain.

Sistem integritas nasional ini didukung oleh delapan unsur. Kedelapan unsur ini bagaikan pilar yang menyangga kehidupan yang lebih sejahtera tanpa korupsi. Sedangkan landasan atau fondasi pilar integritas ini adalah kesadaran masyarakat. Masyarakat yang sadar akan perlunya memberantas korupsi dan menjunjung tinggi demokrasi.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan paparan diatas nampak bahwa korupsi di Indonesia sudah menjalar di segala lini. Korupsi sistemik di Indonesia ini ternyata justru semakin meningkat secara kualitas maupun kuantitas. Dan korupsi malah sudah menjadi budaya yang cukup kuat di masyarakat. Maka perlu dipikirkan tentang cara lain dalam pemberantasan korupsi. Penelitian ini mencoba mengagas tentang perlunya alternatif pemberantasan korupsi yang menjalar di setiap sisi kehidupan masyarakat.. Skripsi ini mencoba meneliti seberapa jauh peran lembaga antikorupsi dalam memberantas korupsi di Indonesia. Sebab Lembaga Anti Korupsi dapat dijadikan pioneer dalam meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat tentang anti korupsi.

Dengan demikian penelitian ini mempunyai perumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana usaha yang dilakukan Lembaga Anti Korupsi dalam memberantas korupsi di Indonesia? (studi terhadap lembaga YCW dan JANGKEP di Yogyakarta). Penelitian ini diharapkan mampu mendiskripsikan korupsi di Indonesia dan

memberikan rekomendasi yang dapat diimplementasikan oleh Lembaga Anti Korupsi dalam memberantas korupsi di Indonesia.

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menggali dan mengelaborasi sumber-sumber dan pola-pola korupsi di Indonesia.
2. Memetakan kekuatan dan kelemahan Lembaga Anti Korupsi di Indonesia.
3. Melihat kemungkinan gerakan-gerakan yang dapat dimainkan Lembaga Anti Korupsi dalam memberantas korupsi di Indonesia ke depan.

D. KERANGKA TEORI

Pengantar

Kapan negeri ini bebas korupsi? Pertanyaan yang terus bergulir di negeri ini sampai adanya titik kesadaran setiap manusia bahwa korupsi sama dengan mencuri (maling), mengambil dan membunuh hak orang lain serta memberangus kesempatan setiap orang untuk memperoleh hak-haknya secara wajar. Untuk kondisi yang sedemikian akutnya maka pantas apabila Indonesia mendapat prestasi sebagai negara paling korup di Asia (survey PERC, 1999)³. Angka yang sama

³Data terbaru Kompas pada tanggal 17 Maret 2002 menyebutkan bahwa korupsi di Indonesia menurut survei PERC memposisikan Indonesia terkorup di Asia dengan skor 9,92 skor terjelek yang pernah dicatat PERC sejak PERC berdiri tahun 1995

ditunjukkan oleh *Transparency International* yang menyebutkan bahwa dari 99 negara yang disurvei Indonesia menjadi negara terkorup ketiga di dunia setelah Nigeria dan Kamerun. Suatu predikat yang layak diberikan pada negeri para kleptokrat ini.

Tidak adanya pertanggungjawaban yang menyebabkan korupsi terus berkembang. Konsep pertanggung jawaban inilah yang menjadi garda depan dalam transparansi terutama yang berhubungan dengan publik. Padahal publiklah yang memiliki hak atau wewenang untuk menilai segala apa yang sudah dibebankan kepada pejabat atau orang yang diberi kepercayaan untuk mengelolanya.

Persoalan inilah yang menjadi penyakit akut di Indonesia. Meskipun segala macam perangkat hukum (peraturan perundang-undangan) telah dibuat dan berbagai macam komisi sebagai badan kelengkapan untuk melaksanakan peraturan itu telah didirikan namun tidak ada hasil yang dapat di petik. Proses pemberantasan ini tidak akan tuntas apabila tidak dibarengi dengan *political will* yang baik dari pemerintah dan keseriusan aparat penegak hukum untuk mendaili pelaku-pelakunya.

Beberapa pelaku korupsi yang dapat ditangkap dan diidentifikasi masyarakat akhirnya hanya menjadi wacana publik saja karena tidak pernah selesai diproses oleh kasus korupsi namun apabila aparat tidak serius menanganinya, maka persoalan ini tidak akan pernah selesai.

1. Definisi Korupsi

Akan tetapi apakah yang sebenarnya merupakan pengertian dasar korupsi itu sendiri? Sebenarnya secara sederhana korupsi sudah

didefinisikan oleh para tokoh jaman dahulu dengan teori-teorinya. Sebut saja Aristoteles dan Plato yang menyebut arti korupsi secara sederhana sebagai persekongkolan dan ketidakadilan⁴.

Dalam ungkapan yang paling sederhana, korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan personal atau untuk keuntungan individual atau kelompok yang kepadanya seseorang berhutang kepatuhan atau kesetiaan.⁵ Korupsi terjadi ketika seorang pegawai publik menerima, memohon, atau menerima suatu bayaran, ataupun ketika agen-agen swasta, menawarkan suatu bayaran, untuk mengalahkan hukum bagi keuntungan kompetitif dan personal mereka.

Akan tetapi dampak korupsi bagi setiap orang tidaklah sama. Perbedaan dampak dan cara pandang inilah yang menjadikan pengertian setiap orang untuk memandang korupsi juga menjadi berbeda.

Bukan hanya perbedaan cara pandang saja yang dihasilkan oleh dampak korupsi yang berbeda pada setiap orang, tapi juga menjadikan munculnya kesulitan untuk mendefinisikan apa sebenarnya korupsi. Para ahli korupsi juga telah mencoba untuk mendefinisikan korupsi, akan tetapi tetap saja tidak ada rumusan yang pasti. Setiap ahli mempunyai pendapat sendiri-sendiri.

Secara sederhana, korupsi adalah penyalahgunaan sumber daya publik untuk keuntungan pribadi. Tetapi memang banyak orang yang men-

⁴ Prof.Dr Taufik Abdullah, *Ibid*

⁵ Teten Masduki, *Peran Parlemen Dalam Memberantas Korupsi*, ICW Indonesia, Jakarta, 2000, hal :

coba untuk mendefinisikan mengenai apa itu korupsi. Definisi korupsi dan dampaknya yang sangat luas dan berbeda-beda dari tiap orang, memang menyulitkan untuk mencari sebuah definisi yang pasti⁶.

Max Weber, ahli sosiologi agama dan ahli birokrasi, mengatakan dengan paradigma induktif bahwa kita tidak boleh memulai sesuatu definisi, tetapi menurunkan definisi itu sesuai dengan contoh-contoh nyata, fakta, dan tidak pernah menjadi sebuah definisi final. Tetapi untuk keperluan praktis, tentunya definisi korupsi yang banyak berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap korupsi perlu dikemukakan.

Ahli sosiologi korupsi, **Syed Husein Alatas**⁷ mendefinisikan bahwa korupsi pada intinya adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Kemudian Alatas juga menyatakan bahwa esensi korupsi adalah pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan.

Menurut **Klitgaard**⁸, korupsi adalah perpaduan dari penguasaan terhadap sumber daya (terutama yang dapat dinilai secara ekonomis, seperti uang) tetapi tanpa disertai dengan pertanggungjawaban. Perpaduan hal-hal tersebut membawa kearah korupsi.

Salah satu rumusan mengenai monopoli sumber daya dan kekuasaan di Indonesia adalah

⁶Lihat karya Pasuk Phongpaichit dan Sungsidh Piriyarangsang, *Corruption and Democracy in Thailand*, Slikworm Books, 1996 membaha tentang perbedaan pendekatan alam korupsi esuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

⁷ Syed Hussein Alatas, *Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta

⁸ Robert Klitgaard, *Ibid.*

Beurocratic Polity dari **Karl Jackson**. Intinya Jackson melihat bahwa Indonesia adalah suatu sistem politik yang kekuasaan dan partisipasi dalam pembuatan keputusan nasionalnya terbatas pada tingkat tertinggi birokrasi, militer, dan teknokrat. Jackson kemudian menambahkan bahwa mereka - para pemegang kekuasaan itu - jumlahnya kurang dari 1000 orang terdiri dari para pejabat publik dan keluarganya, suatu jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan penduduk Indonesia. Elit politik secuil dengan kekuasaan yang maha besar dan tanpa pengawasan ini, akhirnya menjadi sumber kesewenang-wenangan dan korupsi.

Kemiskinan - kata orang, merupakan akar dari persoalan. Tanpa kemiskinan tidak akan ada korupsi. Apabila kemiskinan merupakan penyebab korupsi, bagaimana menjelaskan mengapa mereka yang terlibat korupsi besar-besaran justru bukan orang miskin. Kita bisa melihat secara telanjang, bahwa banyak koruptor besar yang tidak terjangkau oleh hukum adalah orang-orang yang mempunyai uang dan kekuasaan.

Tetapi, penjelasan tersebut tidak dapat memungkiri fakta yang kita ketahui sehari-hari, bahwa orang miskin, para pegawai kecil, juga banyak terlibat pada kasus korupsi. Oke, kemiskinan mungkin penyebab, tetapi bukanlah penyebab yang utama kerugian keuangan negara. Individu dan kelompok dengan tindak korupsi yang berdampak besar terhadap keuangan negara relatif sedikit jumlahnya, apalagi mereka melakukan korupsi tersebut tidak kelihatan menyolok bagi warga negara biasa. Semuanya dilakukan secara tertutup, terhormat, dan berusaha untuk dilegalkan dengan peraturan yang

dibuat. Tetapi korupsi yang dilihat rakyat setiap hari seringkali merupakan hasil dari kemiskinan dalam sejumlah bentuk.

Pada hakekatnya korupsi juga dapat diartikan sebagai penyalahgunaan *public power* untuk mendapatkan *private benefit*⁹. Namun secara mendalam korupsi dicirikan sebagai, (a) suatu penghianatan terhadap kepercayaan, (b) penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta atau masyarakat umum, (c) dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus, (d) dilakukan dengan rahasia, kecuali dengan keadaan dimana orang-orang yang berkuasa atas bawahannya menganggapnya tidak perlu, (e) melibatkan lebih dari satu orang atau pihak, (f) adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk materi ataupun non-materi, (g) terpusatnya kegiatan pada pihak yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya, (h) adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum, dan (i) menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi. Batasan diatas menunjukkan betapa luasnya lingkup korupsi.

Korupsi adalah suatu proses dua arah yang melibatkan anggota-anggota sektor publik juga swasta, yang bersepakat dalam perbuatan-perbuatan ilegal, tidak sah dan tidak etis sehingga mengurangi prospek ekonomi negara dan menjatuhkan institusi-institusi sosial dan

⁹ IDEA, *Persepsi Masyarakat Atas Korupsi di Kotamadya Yogyakarta dan Surakarta*, IDEA, Yogyakarta, 1999, hal :1

politiknya¹⁰. Korupsi adalah satu pertanda lemahnya sistem politik, sosial, hukum dan ekonomi suatu negara. Sebuah tes litmus yang efektif untuk membantu menentukan perbedaan antara kegiatan korupsi dan bukan korupsi adalah apakah kegiatan-kegiatan itu dilakukan dengan cara terbuka, transparan, dan bertanggungjawab. Bahkan ketika korupsi sudah merajalela, para praktisinya berusaha keras untuk menutupinya dari pengetahuan masyarakat. Korupsi tidaklah baru, tidak juga terbatas pada beberapa bagian tertentu di dunia ini. Sebaliknya korupsi adalah fenomena global, meskipun tingkat keparahannya beragam dari satu negara ke negara lainnya.

Ciri-ciri khusus dari negara-negara berkembang dan tradisional adalah mereka menyokong munculnya korupsi. Masyarakat semacam itu mungkin mengalami kekosongan kekuasaan yang muncul karena perjuangan untuk mengontrol institusi-institusi negara, atau memiliki tradisi undang-undang yang lemah sampai tidak berguna. Mereka mungkin memiliki sistem pemerintahan yang secara tradisional didominasi oleh lembaga eksekutif atau militer. Negara-negara semacam itu mungkin juga memiliki masyarakat sipil yang belum berkembang yang interaksinya dengan aktor-aktor institusional minimal; sistem hukum yang tidak efektif dan belum berkembang; dan tidak adanya persaingan politik yang efektif.

Indonesia masih menjadi negara terkorup di Asia. Penilaian ini di dasarkan pada survei

¹⁰ Teten Masduki op. Cit Hal : 8

tahunan *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC). PERC yang berkantor pusat di Singapura, dalam survainya ini mengajukan pertanyaan kepada 522 responden yang terdiri dari orang-orang Asia. Kemudian responden tersebut diminta untuk memberi skor dalam rentang 0 sampai 10, dimana nilai 10 menunjukkan praktek paling korup.

Dalam rentang ini, Indonesia memiliki skor 9,88. Bila dibandingkan tahun lalu (1999) memang hasil survei tersebut mengalami penurunan meskipun tidak banyak. Ditahun 1999 penelitian PERC menghasilkan skor 9,9 untuk korupsi di Indonesia. Skor yang cukup memprihatinkan sebenarnya, akan tetapi karena korupsi di Indonesia korupsi kadang sudah dianggap bukan hal aneh lagi, maka untuk menurunkan angka dari PERC tersebut diperlukan usaha-usaha yang tidak sederhana.

Salah satu ahli korupsi itu adalah Syed Husain Alatas. Ia mendefinisikan bahwa korupsi pada intinya adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi, yang kemudian ditegaskannya kembali bahwa korupsi adalah pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan.

Dari beberapa definisi diatas, jika kita menyimpulkan secara sederhana, korupsi dapat disebut sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan personal dan atau untuk keuntungan individual dan atau kelompok yang kepadanya seseorang berhutang kepatuhan atau

kesetiaan¹¹.

2. Partisipasi masyarakat

Negara-negara yang mengalami perubahan hingga saat ini, baik melalui revolusi politik maupun reformasi, tidak seluruhnya terlepas dari spiral krisis ekonomi karena kemampuan setiap negara dalam melakukan pemulihan berbeda-beda, misalnya Indonesia yang masih tersendat-sendat dalam memulihkan perekonomian negara apabila dibandingkan dengan Thailand, Malaysia, dan Filipina. Hal itu menunjukkan bahwa tingkat kedalaman suatu krisis ekonomi yang dipengaruhi korupsi dan kemampuan suatu negara untuk keluar dari krisis tersebut ditentukan oleh kemampuan dan kapasitas berbagai jenis kelompok masyarakat dalam mengontrol, mengawasi, dan berpartisipasi, serta terlibat dalam gerakan anti-korupsi sebagai jenis gerakan yang menuju pada demokratisasi sistem ekonomi dan politik.

Ternyata partisipasi masyarakat dalam mengontrol, mengawasi pelaksanaan fungsi pemerintahan yang bersih, transparan, dan demokratis masih menemukan banyak kendala yang menghambat antara lain pemahaman masyarakat sendiri akan pentingnya keterlibatan mereka dalam gerakan anti korupsi baik di pemerintahan maupun kehidupan sehari-hari. Akhirnya ketiadaan basis pengetahuan yang memadai untuk memberikan landasan bagi suatu

¹¹ ICW, *Peran Parlemen Dalam Memberantas Korupsi*, ICW Indonesia, Jakarta, 2000, hal : 7

aksi pemberantasan korupsi dapat membuat penyusunan langkah strategis dan taktis menjadi terhambat. Terhambatnya gerakan anti-korupsi karena keterbatasan pengetahuan dapat dihindari apabila korupsi dioposisikan di dalam relasi antara tiga elemen yaitu negara lewat instrumen-instrumen kebijakan dan aparatnya. Lalu kelompok-kelompok bisnis lewat kolusi demi tercapainya monopoli, serta masyarakat kebanyakan lewat suap demi terpenuhinya syarat-syarat administratif kewarganegaraan dalam mendapatkan kebutuhan hidupnya. Namun dalam rangka penguatan partisipasi masyarakat sipil dalam pemerintahan maka relasi yang signifikan dan kontekstual untuk dikritisi yaitu relasi antara negara dengan rakyat.

Relasi antara ketiga elemen tersebut paling jelas terlihat pada beberapa negara berkembang, baik yang belum maupun sedang mengalami masa transisi politik, dimana masyarakat miskin seringkali menjadi korban. Kuatnya posisi negara atas masyarakat terus menerus ditunjang melalui strategi dominasi lewat cara-cara koersif oleh militer dan hegemoni dengan cara-cara yang korporatis dan manipulatif kepada kelompok-kelompok di masyarakat melalui birokrasi pemerintahan. Akibatnya berbagai jenis kelompok masyarakat menjadi lemah dan takut dalam mengemukakan tuntutan yang relevan dengan kepentingan mereka, dan menjadi sangat tergantung pada pemerintah (dirigisme) dalam menyelesaikan masalah-masalah mereka. Kemudian posisi mereka sebagai konsumen pun juga lemah apabila berhadapan dengan logika akumulasi modal yang dimiliki oleh para pelaku

ekonomi mulai dari pelaku ekonomi kecil, seperti pedagang eceran, hingga pelaku ekonomi besar, seperti para MNC (*multi national corporation*).

Tindakan saling mencegah dan mengingatkan anggota masyarakat yang ikut terlibat atau memberikan kontribusi terhadap terjadinya perbuatan korupsi merupakan usaha minimal yang dapat dilakukan¹². Karena korupsi akhirnya akan membuat individu-individu anggota masyarakat mengalami efek pemiskinan secara perlahan, namun akumulatif serta konstan.

Dengan melihat pengantar diatas - dimana korupsi merupakan fenomena sistemik (*societal*) dan sudah menstruktur dalam sistem kemasyarakatan - maka lebih tepat menganalisis korupsi di Indonesia dengan memakai pendekatan politik. Pendekatan ini memandang bahwa korupsi adalah fungsi dari kelembagaan politik yang kurang bertahan lama, kompetisi politik yang rendah serta belum terbangunnya *civil society*. Keadaan ini dapat dianalisis dengan melihat konfigurasi politik di Indonesia - apakah demokratis atau otoriter-sehingga dapat dilihat apakah terdapat kompetisi politik dan *civil society* untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk sistem kontrol social, politik, dan ekonomi.

Konfigurasi politik menurut Moh Mahfud MD (1998)¹³ diartikan sebagai susunan atau konstelasi kekuatan politik yang secara dikotomis terbagi dalam dua konsep yang bertentangan secara di-

¹² BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP, Cetakan Pertama, Jakarta, 1999, hal 96

¹³ dalam Teten Masduki, *Ibid*

ametril, yaitu konfigurasi politik otoriter¹⁴. Pengertian kedua konsep ini adalah sebagai berikut :

- a. Konfigurasi politik demokratis adalah susunan system politik yang membuka kesempatan (peluang) bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif menentukan kebijakan umum. Partisipasi ini ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat dalam pemilihan umum berkala yang didasarkan pada prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana kebebasan politik. Selain itu terdapat pluralitas organisasi, dimana organisasi-organisasi penting relatif otonom. Kemudian dalam hubungan antara pemerintah dan wakil rakyat, terdapat kebebasan bagi rakyat melalui wakil-wakilnya untuk melancarkan kritik terhadap pemerintah.
- b. Konfigurasi politik otoriter adalah susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil hampir seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijakan negara. Hal ini ditandai dengan dorongan elit kekuasaan untuk memaksakan persatuan, penghapusan oposisi terkemuka, dominasi pimpinan negara untuk menentukan kebijakan negara dan dominasi kekuasaan politik oleh elit politik yang kekal, serta mempunyai suatu doktrin untuk

¹⁴ IDEA op. Cit hal 23

membenarkan semua hal itu.

Secara sederhana, untuk menentukan apakah suatu konfigurasi politik itu demokratis atau, dapat dilihat dari tiga pilar demokrasi, yaitu peranan partai politik dan legislatif, kebebasan pers dan peranan eksekutif.¹⁵ Pada konfigurasi politik demokratis, partai politik dan lembaga legislatif ikut aktif berperan dalam politik nasional, kehidupan pers relatif bebas dan peranan eksekutif tidak dominan dan tunduk pada kehendak rakyat melalui lembaga legislatif. Sedangkan pada konfigurasi politik otoriter terjadi hal sebaliknya.

Masyarakat sipil - Kelompok masyarakat merupakan pengendali yang penting terhadap penggunaan kekuasaan pemerintah yang sewenang-wenang¹⁶. Penduduk secara umum harus memiliki kesempatan untuk berorganisasi dan mampu mendapatkan informasi tentang aktivitas pemerintah mereka. Inisiatif-inisiatif anti korupsi tidak akan berhasil tanpa dukungan publik dan akan gagal total jika budaya korupsi sangat kuat. Sayangnya banyak pemerintah yang gagal membangun aliansi-aliansi dengan kelompok masyarakat sipil dan sektor swasta untuk membantu me berantas korupsi ini.

Lembaga swadaya masyarakat dapat memainkan suatu peranan integral dalam prakarsa-prakarsa anti korupsi melalui kampanye kepedulian masyarakat dan dengan mengawasi kegiatan-kegiatan pemerintah. Penjalinan hubungan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat sipil juga sangat berguna. Sebagai

¹⁵ Ibid Hal : 23

¹⁶ Ibid, hal : 33

contoh kerja semacam ini dilaksanakan oleh *Transparency International* (TI) dan lebih dari 70 cabang nasional yang ditugaskan untuk meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah dan mengendalikan korupsi internasional dan nasional.

Lembaga Swadaya Masyarakat dapat memainkan suatu peranan integral dalam prakarsa-prakarsa anti korupsi melalui kampanye kepedulian masyarakat dan dengan mengawasi kegiatan-kegiatan pemerintah. Penjalinan hubungan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat sipil juga sangat berguna. Sebagai contoh kerja semacam ini dilaksanakan oleh TI mengumpulkan anggota-anggota masyarakat, pengusaha, dan pemerintah untuk berkoalisi dalam pemberantasan korupsi.

3. Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Beberapa pengamat korupsi telah bersikap fatalistis dengan mengatakan bahwa hanya sedikit masalah korupsi yang dapat diselesaikan. Pengikut pandangan ini telah membuktikan kecilnya keberhasilan dari usaha memberantas korupsi dan menilai bahwa usaha ini merupakan sebuah proses yang kompleks dan memakan waktu yang lama. Sejauh ini pandangan tersebut memang benar jika penekanannya pada kompleksitas masalah dan lamanya waktu yang dibutuhkan dalam upaya pemberantasan korupsi. Seperti yang telah dibicarakan pada **Laurentian Seminar 1998**¹⁷, korupsi bukanlah merupakan suatu kekuatan besar dan sukar diatasi ataupun

¹⁷ Ibid, hal : 23

hanya dapat diatasi dan dilihat dari satu dimensi saja. Usaha-usaha untuk memberantas korupsi haruslah berkesinambungan dan melibatkan serta di dukung oleh seluruh lembaga dan sistem dalam *good governance*.

Semakin terkaitnya perekonomian Indonesia ke dalam perekonomian global sayangnya tidak diikuti oleh kedisiplinan dan transparansi manajemen ekonomi makro. Sejak tahun 1967 hingga tahun 1997, pemerintahan Suharto sangat mengandalkan indikator-indikator ekonomi untuk menunjukkan keberhasilan pembangunan seperti angka kemiskinan dan tingkat inflasi. Indikator-indikator tersebut dipandang sangat penting dalam upaya untuk mempertahankan kedudukan politik Suharto di mata pengikut serta rakyat Indonesia pada umumnya. Indikator kemajuan ekonomi tersebut kembali dipertanyakan ketika Indonesia terpuruk ke dalam krisis ekonomi yang hingga kini masih dirasakan oleh sebagian besar masyarakat kelas bawah.

Karena korupsi cenderung diakibatkan oleh masalah-masalah sistemik, untuk mengatasinya harus ditekankan pada perubahan sistem dan bukannya menyalahkan individu¹⁸. Pendekatan ini menyadarkan bahwa tanpa pengembangan kapasitas kelembagaan, kebijakan-kebijakan yang terarah dan tersusun dengan baikpun dapat memperoleh hasil yang buruk dan bahkan mungkin memperbesar korupsi. Kelompok reformis harus realistis dalam menilai sumber-sumber korupsi. Pendekatan ini menekankan bahwa korupsi

¹⁸ Ibid, hal : 24

merupakan efek dari kebijakan ekonomi, padahal faktor-faktor lain juga berperan dalam timbulnya korupsi. Oleh karena itu, kemauan politik untuk memberantas korupsi harus diperkuat kembali untuk memotivasi partisipasi ekonomi dan politik dalam jangka panjang. Yang lebih penting, pendekatan ini merefleksikan suatu pemahaman bahwa pemberantasan korupsi merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan pemerintahan yang lebih luas, yaitu pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan dapat dipercaya.

Dominasi elite di dalam tubuh parpol tak bisa dihindari akan mempengaruhi perpolitikan parpol tersebut. Parpol bukan perwujudan ekspresi keyakinan dan partisipasi politik, tetapi sebagai kuda tunggangan untuk menyuarakan kepentingan pribadi, kroni atau pihak yang mencukonginya. Maka jangan harap parpol demikian akan memperjuangkan kepentingan rakyat banyak, bahkan pendukung parpolnya itu sendiri.

Ditengah pluralisme politik seperti sekarang ini, secara teori semestinya terjadi kompetisi politik yang tajam diantara partai politik yang bersaing. Dan biasanya isu korupsi menjadi tema pokok perlombaan, sehingga sangat menguntungkan bagi pemberantasan korupsi. Tapi apa yang terjadi sekarang, kompetisi politik yang dibayangkan itu nyaris tidak ada, malah masing-masing parpol sekarang ini berlomba untuk menguasai sumber-sumber daya ekonomi negara, dengan menempatkan orang-orang mereka di dalam tubuh birokrasi atau dalam BUMN. Semua partai politik yang bersaing seperti tidak mau peduli dengan tuntutan rakyat yang menghendaki

diakhirinya KKN. Dengan kecenderungan parpol ini barangkali tidak bisa dilepaskan dari kepentingan menjelang pemilu tahun 2004 nanti.

Saya khawatir perkembangan ini akan membidani lahirnya rezim-rezim maling baru, yang berbasis di dalam kubu-kubu politik tertentu, menggantikan rezim maling atau kleptokrasi di era Suharto yang berbasis di istana. Bisa jadi, sumber daya alam dan hasil-hasil pembangunan ekonomi kembali akan dikuasai oleh segelintir elite kekuasaan dan kroni.

Konfigurasi politik yang otoriter juga menyebabkan kompetisi politik yang rendah. Akibat lainnya adalah tidak terbangunnya *civil society*, yaitu kemandirian masyarakat dihadapan negara dalam melakukan kontrol terhadap pemegang amanah rakyat. Hal ini membuat sistem pengawasan sosial, politik, dan ekonomi oleh masyarakat, partai politik, pers dan organisasi masyarakat tidak berjalan. Terbangunnya *civil society* dan kelembagaan politik yang mapan akan memberikan tekanan bagi pejabat negara dan pegawai negeri lainnya untuk mengubah perilaku korupnya dan mengurangi secara signifikan praktek korupsi.

Disamping itu persoalan korupsi apabila dikaitkan dengan strategi mewujudkan *good governance*, maka yang perlu dilakukan adalah mengurangi dominasi negara dalam berbagai urusan bangsa sekaligus memperkuat posisi dan peran rakyat dalam ikut menentukan arah bangsa. Langkah-langkah tersebut tersirat sebagai berikut:

Pertama, dominasi negara di berbagai sektor kehidupan sudah agak dikurangi dengan usaha

membuka kran demokrasi di setiap lini. Meskipun belum dapat dilihat hasilnya namun usaha ini tidak menjadi penentu terwujudnya *clean government* terbukti dengan adanya beberapa kasus korupsi di lembaga publik yang sampai saat ini belum terbongkar. Berbagai komisi yang dibuat berusaha melibatkan masyarakat sipil untuk turut menyelesaikan masalah bangsa. Namun persoalannya tidak hanya selesai pada pembentukan komisi-komisi yang menjadi dokter baru sampai seberapa jauh kewenangan komisi tersebut dalam menangani penyakit akut yang sedang melanda Indonesia.

Kedua, penguatan posisi dan peran rakyat dalam memberi arah perjalanan bangsa ini dapat diwujudkan dengan memperkuat kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Munculnya berbagai NGO/LSM yang bergerak dalam bidang korupsi merupakan salah satu perwujudan *civil society*.

Dari dua agenda yang patut dikritisi ulang adalah bagaimana posisi NGO/LSM setelah munculnya komisi-komisi baru dalam membangun *clean governance*. *Positioning* sangat diperlukan dalam kerangka penguatan posisi tawar *civil society* terhadap pemerintah.

Pemberantasan korupsi tidak hanya bisa dilakukan oleh orang-perorangan atau satu dua lembaga di lokasi tertentu tetapi harus menjadi sebuah gerakan bersama untuk merumuskan pola pemberantasannya. Mengingat secara geografis Indonesia termasuk dalam *archipelago state* yang secara birokrasi terbagi dalam propinsi dan kabupaten yang terkenal dengan sebutan daerah, maka harus ada kerjasama antar daerah untuk

memperkuat gerakan anti korupsi. Dalam memperkuat kerjasama tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis untuk memperbesar gerakannya. Tujuannya antara lain untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk mengorganisir dirinya sebagai kekuatan sipil anti korupsi.

4. Lembaga Anti Korupsi

Karena kita sudah menyadari bahwa korupsi di Indonesia sudah sampai dataran sistemik, untuk memberantas korupsi perlu dilakukan secara sistemik pula. Dimana pemberantasan yang dilakukan oleh otoritas negara yang kurang efektif, maka sudah menjadi solusi alternatif kalau kemudian rakyat yang bergerak.

Untuk memberantas korupsi kita membutuhkan suatu gerakan massa yang terorganisir.

Gerakan terorganisir. Suatu gerakan untuk perubahan pada dasarnya merupakan proses berhadapan antara kekuatan yang mempertahankan keadaan, dan kekuatan yang menghendaki perubahan (perbaikan dan perombakan)¹⁹. Dalam konteks ini, gerakan, tidak saja ditentukan oleh kualitas kepehamannya terhadap kenyataan sosial yang ingin diubahnya, atau pada tujuan yang hendak dicapainya, melainkan juga pada bagaimana cita-cita tersebut dicapainya. Masalahnya inilah yang akan

¹⁹ CSSP kerjasama dengan USC-SATUNAMA, *Analisis Sosial Dan Gerakan Massa*, CSSP, Yogyakarta, 2001, hal : 55

mengantarkan kepada pembahasan tentang bagaimana suatu gerakan bergerak. Dengan instrumen yang bagaimana gerakan tersebut mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan (cita-cita sosialnya).

Dengan demikian cara kembang gerakan dan cara gerakan mencapai tujuannya, sesungguhnya menjadi salah satu faktor yang amat menentukan, apakah suatu gerakan akan dapat mencapai cita-citanya, atautkah hanya akan kandas dalam catatan sejarah saja. Artinya, suatu gerakan tidak cukup hanya memiliki sejumlah instrumen, seperti perencanaan dengan analisis sosial yang ketat, tujuan, massa pendukung, dan sumber daya yang lain, tetapi juga memerlukan instrumen yang mengelola berbagai sumberdaya yang ada secara baik.

Suatu gerakan yang terorganisir, mensyaratkan adanya pengelolaan, pengaturan, pengendalian sinergi, antar berbagai komponen yang ada, baik berupa sumber daya manusia, gagasan, logistik, dan lain-lain. Dalam hal ini yang dikendalikan, bukan saja sesuatu yang berada di dalam, tetapi juga yang berada diluar. Justru disini nilai tambah dari gerakan yakni ketika instrumen yang ada mampu mengembangkan sumberdaya seluas-luasnya, dan berjalan dalam kendali serta pengelolaan organisasi yang ada.

Suatu gerakan terorganisir tidak berarti berbicara mengenai gerak langkah suatu kelompok tertentu, yang lepas dari kelompok yang lain. Justru gerakan terorganisir lebih menekankan kepada suatu usaha bersama dari berbagai kelompok yang ada, yang memiliki tujuan yang sama, dan dapat bekerjasama dalam kapasitas

tujuan yang sama, sehingga gerak langkah dan pemanfaatan sumber-sumber gerakan dapat optimal dan strategis. Untuk mencapai gerakan yang terorganisir, bukan saja membutuhkan (1) kecakapan aktivisnya (kader) dalam menggalang dan mengembangkan sumber daya dan jaringan kerja; namun juga (2) organisasi yang solid, berdisiplin, dengan kepemimpinan yang efektif.

Setiap gerakan, siapapun pelakunya tentu saja memaksudkan adanya perubahan. Kualitas dan arah perubahan, akan sangat ditentukan oleh pelaku utama dan kepentingan dasar dari gerakan itu sendiri. Oleh sebab itulah, setiap komponen dalam gerakan patut menyadari bahwa tidak semua gerakan akan membawa perbaikan hidup yang bermakna bagi massa rakyat. Bahkan tak jarang suatu gerakan perubahan yang melibatkan massa rakyat, pada akhirnya hanya menempatkan rakyat sebagai alat tekan, dan kemudian, setelah gerakan usai dan perubahan terjadi ternyata yang berubah hanya elit politik, yakni berupa sirkulasi kekuasaan, dan bukan perubahan dalam arti yang sebenarnya. Karena itulah, penglihatan yang jeli sangat diperlukan, agar bisa membedakan antara gerakan rakyat dan gerakan kalangan elit.

Gerakan rakyat secara prinsip merupakan gerakan yang lahir dari problem rakyat dan merupakan jawaban atas problem tersebut. Prinsip menggariskan bahwa pelaku dan kekuatan utama gerakan adalah rakyat. Namun demikian, prinsip ini harus secara kritis dapat membedakan antara gerakan rakyat, yang murni dengan gerakan rakyat yang pada dasarnya merupakan rekayasa elit atau gerakan yang sebetulnya dikooptasi oleh kekuatan elit. Apakah prinsip ini hendak

menegaskan suatu keputusan antara rakyat dengan kelas menengah, yang memiliki komitmen kerakyatan? Tentu saja tidak. Sepanjang kelas menengah, yang memiliki terlibat dalam memiliki komitmen kerakyatan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dukungan kelas menengah akan menambah kekuatan gerakan. Hanya saja pengalaman kerja ornop selama ini, menunjukkan dengan sangat jelas, bahwa keterlibatan kelas menengah, ternyata masih belum sama sekali bisa melepaskan watak dan kepentingannya, sehingga imbas kelas menengah begitu menonjol. Sebagai akibatnya gerakan rakyat yang sesungguhnya tidak kunjung berkembang secara sistematis.

Gerakan elite sendiri, merupakan upaya yang dilancarkan oleh kalangan elite, yang ditujukan dengan maksud memperkuat posisi mereka, atau bahkan meningkatkan kualitas posisi mereka. Elite yang secara kuantitas sedikit (bila dilihat dari struktur sosial), membuat kekuatan gerakan elite tidak ditentukan oleh kuantitas massa, sebagaimana gerakan rakyat, melainkan oleh manuver, trik politik, atau dengan menggunakan teknik-teknik lobi. Teknik mengandalkan kapasitas dan sumber daya yang besar, sebab dalam upaya ini berbagai cara akan dilakukan. Pilihan teknik tersebut, selain cerminan dari jumlah massa, juga merupakan bagian dari watak sendiri. Yang sangat dikhawatirkan adalah ketika gerakan elite menonjolkan ciri gerakan rakyat, padahal sesungguhnya merupakan siasat elite untuk bisa mendesak kepentingan mereka sendiri.

Gerakan rakyat yang sesungguhnya dipandu oleh garis perjuangan untuk mengubah kehidupan

massa rakyat yang tersingkir, hina dan miskin, menjadi kehidupan yang lebih baik dan bermakna. Pilihan teknik, strategi dan arah perjuangan akan menjadi variabel utama yang bisa membedakan antara gerakan elite dan gerakan rakyat.

Badan-badan yang independen dari pemerintah ini memiliki kewenangan untuk menyelidiki korupsi membawa kasus-kasus yang ditemui ke pengadilan, dan boleh melaporkan baik kepada kepala eksekutif atau legislatif. Pendekatan ini telah berhasil diterapkan di negara-negara seperti Singapura dan Uganda. Lembaga tersebut berupa:

- # *Ombudsman* - Para anggotanya meminta warga negara mengadukan korupsi agar dapat menunjukkan kasus-kasus kepada para penuntut dan polisi.
- # *Unit-unit Pengawasan* - Unit-unit di dalam lembaga (contohnya kementerian) terus menerus mengawasi prosedur-prosedur pengungkapan dan pencegahan korupsi
- # *Undang-Undang Whistleblower* - Ini adalah undang-undang untuk melindungi dan memberi penghargaan kepada para pegawai negeri yang melaporkan penyalahgunaan jabatan²⁰.

Pertanyaan yang muncul kemudian lembaga macam apa yang dapat melakukan fungsinya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia? Lembaga paling layak kemudian jatuh pada lembaga nonpemerintah yang *concern* terhadap isu korupsi dan transparansi serta memiliki program

²⁰ Teten Masduki op. Cit, hal : 32

pendampingan dan mendorong masyarakat untuk melawan korupsi. Dan kemudian penelitian ini menjatuhkan pilihan untuk melihat bagaimana usaha yang dilakukan Lembaga Anti Korupsi YCW dan JANGKEP dalam memberantas korupsi.

Pertanyaan yang muncul adalah apakah gerakan anti korupsi yang lahir tidak akan bernasib sama dengan gerakan anti korupsi mahasiswa yang dimotori oleh Arief Budiman (Komite Anti Korupsi) diawal Orde Baru?

Justru berangkat dari pengalaman sejarah tersebut, kiranya dapat digunakan sebagai langkah awal dalam melakukan pembahasan secara mendalam. Karena dengan melihat pada masa lalu, maka dapat memetakan permasalahan, sehingga dapat mengambil posisi yang tepat dalam menempatkan gerakan anti korupsi.

Untuk dapat mencapai hasil dan manfaat sesuai dengan harapan, maka gerakan anti korupsi harus melihat :

1. Pemahaman dan kemampuan sumber daya manusia yang memahami korupsi didalam lembaga mereka.
2. Teknik dan strategi lembaga dalam memerangi korupsi.
3. Menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap korupsi kemudian melakukan pengorganisasian bersama masyarakat untuk melawan korupsi.

E. METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan

metode kualitatif yang menurut Hadawi Nawawi merupakan penelitian yang menggunakan data yang dinyatakan secara verbal dan kualifikasi teoretis.²¹

Sedangkan menurut Sitirios Sarantakos penelitian kualitatif merujuk pada sejumlah pendekatan metodologis yang didasarkan pada prinsip-prinsip teoritis yang berbeda (*phenomenology, hermeneutics, dan social interactions*) menggunakan pengumpulan dan analisa data non-kuantitatif dan bertujuan melakukan.²²

Pendekatan ini digunakan karena kemampuannya untuk membantu memperjelas gambaran sumber-sumber dan pola korupsi yang ada dan tidak dapat dicapai hanya dengan pendekatan kuantitatif. Dengan metode ini diharapkan dicari sumber-sumber kegagalan pemberantasan korupsi dan peranan yang dapat dimainkan oleh Lembaga Anti Korupsi di Indonesia.

2. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan metode yang dipilih, data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini bersifat non-statistika (non-kuantitatif). Metode yang dipakai adalah studi dokumenter atau teknik dokumentasi. Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dengan melalui bahan-bahan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil,

²¹ Dr. Hadawi Nawawi, *Metode Penelitian Kualitatif*, GMU Press, Yogyakarta, 1983. Hal : 32

²² Sitirios Sarantakos, *Social research*, Macmillan Education Australia PTY LTD, South Melbourne, Australia, 1993 Hal : 6

pemikiran yang berhubungan dengan penelitian. Sedangkan data kuantitatif digunakan sebagai alat bantu dalam operasionalisasi dalam penelitian.

Selain dokumentasi, teknik wawancara mendalam dalam *depth interview* dilakukan terhadap mereka yang mengetahui, mengkaji, tentang korupsi dan atau terlibat dalam pemberantasan korupsi. Wawancara dilakukan pula untuk melakukan *crosscheck* terhadap data yang sudah diperoleh sebelumnya.

Menurut Lexi J Moeloeng wawancara mendalam dimaksudkan untuk memperoleh kekayaan dan pendalaman deskripsi²³ berkaitan dengan peranan Lembaga Anti Korupsi tersebut.

Wawancara sendiri adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut²⁴.

Sedangkan menurut Irwanti Singarimbun wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam teknik wawancara, pewawancara diharapkan menyampaikan pertanyaan kepada responden, merangsang responden untuk menjawab pertanyaan, menggali jawaban lebih jauh bila dikehendaki dan mencatatnya²⁵.

²³Lexi.J.Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1998

²⁴ Ibid

²⁵ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, ed, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1989. Hal : 292

3. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan²⁶.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan untuk mengungkap dan menggambarkan peranan Lembaga Anti Korupsi dalam memberantas korupsi serta tantangan yang dihadapinya. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif mengandung sejumlah elemen yang berhubungan dengan proses penarikan²⁷.

Proses analisa data dilakukan dalam tiga langkah²⁸. **Pertama, reduksi data.** Langkah ini menunjuk pada proses manipulasi, integrasi, transformasi dan penonjolan data ketika ditampilkan. Reduksi data membantu untuk mengidentifikasi aspek-aspek penting dari isu-isu dalam pertanyaan, memfokuskan pengumpulan data, sampel dan metode, sampai dengan kesimpulan. **Kedua, pengorganisasian data** berkaitan dengan proses penyusunan informasi sesuai dengan topik dan poin tertentu, kategorisasi informasi dalam tema-tema yang lebih spesifik, dan menghadirkan kesimpulan dalam beberapa bentuk. **Ketiga, interpretasi data.** Berkaitan dengan proses pembuatan keputusan dan penarikan kesimpulan sesuai dengan pertanyaan penelitian.

²⁶ Masri Singarimbun, opCit, Hal 263

²⁷ Sarantakos, op Cit, Hal 300

²⁸ Ibid, Hal 300-301

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Buku ini terdiri dari 5 bab. **Bab I** membicarakan tentang pendahuluan yang menjelaskan tentang dasar pemikiran, rumusan masalah dan tujuan penulisan buku ini. Selain itu dibahas juga tentang metodologi yang digunakan dan kerangka teoritis yang menjadi acuan penulis dalam proses penyusunannya. Dalam **bab II** penyusun mencoba melakukan elaborasi terhadap faktor-faktor penyebab dan pola-pola korupsi yang muncul didalam masyarakat.

Di dalam **bab III** penulis mencoba untuk menyajikan deskripsi tentang Lembaga Anti Korupsi yang digunakan sebagai objek penelitian, yaitu YCW (*Yogyakarta Corruption Watch*) dan JANGKEP (Jaringan Advokasi Kebijaksanaan Publik). Pembahasan tentang kegiatan dan apa yang telah dilakukan oleh Lembaga Anti korupsi diatas ditampilkan pada bab IV Kemudian kesimpulan penelitian, saran dan rekomendasi agenda gerakan untuk Lembaga Anti Korupsi dalam memberantas korupsi diIndonesia pada masa mendatang, ditempatkan pada **bab V**.

B a b



KORUPSI DI INDONESIA

A. Faktor-faktor Penyebab Korupsi

Kekosongan kekuasaan yang diakibatkan jatuhnya rejim-rejim ini dalam beberapa kasus telah dipenuhi oleh struktur kekuasaan lama yang melakukan korupsi secara merajalela.

Di bawah ini telah ditunjukkan beberapa kondisi dan kebijakan yang memfasilitasi munculnya korupsi di Indonesia. Harus dicatat bahwa pengaruh-pengaruh relatif faktor ini tergantung pada konteks historis, sosial, dan politik negara-negara tertentu.

Faktor-faktor politik – tingkat-tingkat korupsi berhubungan dengan kuatnya kebebasan sipil, khususnya tingkat kebebasan pers, kemampuan individual untuk membentuk lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dan tingkat persaingan politik yang aktif dan terstruktur²⁹. Format politik Orde Baru adalah konfigurasi politik otoriter. Hal

²⁹ Teten Masduki op. Cit hal : 11

ini ditandai oleh beberapa hal sebagai berikut (Harman,1998): **Pertama**, peranan eksekutif yang sangat kuat karena dijalankan oleh militer setelah ambruknya Demokrasi Terpimpin, serta menjadi satu-satunya pemain utama diatas panggung politik nasional. Legitimasi peranan militer ini dilakukan melalui konsep Dwi Fungsi ABRI. **Kedua**, upaya membangun sebuah kekuatan organisasi sosial politik sipil sebagai perpanjangan tangan ABRI (dan pemerintah). Organisasi ini adalah Golongan Karya, yang pendiriannya sudah dirintis sejak kelahirannya 20 Oktober 1964 dengan nama Sekretariat Bersama Golongan Karya. **Ketiga**, penjinakan radikalisme dalam politik melalui proses depolitisasi massa. Hal ini dilaksanakan dengan menerapkan konsep *floating mass* dan NKK/BKK dalam kehidupan kampus. **Keempat**, menciptakan stabilitas politik. **Kelima**, menggalang dukungan masyarakat melalui organisasi-organisasi sosial dalam jaringan korporatis. Korporatisme negara ini menyerap semua unsur masyarakat di dalamnya, semua tunduk dibawah kuasa dan wibawa negara. Yang juga penting adalah kekuatan masyarakat sipil.

Agar korupsi dapat dikontrol, warga negara harus mempunyai kemampuan untuk mempelajari kegiatan-kegiatan pemerintah mereka dan mengambil tindakan yang sesuai. Negara-negara yang kebebasan sipilnya telah ditekan karena perselisihan mungkin secara khusus mudah terpengaruh korupsi.

Faktor-faktor hukum - Faktor utama yang duhubungkan dengan tingkat korupsi adalah kualitas sistem hukum suatu negara, khususnya kemungkinan tertangkap dan dihukum sangat

berat untuk memerangi praktek-praktek korupsi³⁰. Faktor-faktor ini pada gilirannya dihubungkan erat dengan keberadaan undang-undang antikorupsi yang efektif, seperti semua yang berkenaan dengan konflik-konflik kepentingan dan keuangan kampanye pemilihan umum. Akhirnya, undang-undang yang efektif tergantung pada kredibilitas dan kemampuan kebijakan dan lembaga hukum untuk bertindak melawan praktek-praktek korupsi. Dalam situasi dimana kondisi-kondisi ini tidak ditemui, korupsi besar kemungkinan akan cepat berkembang.

Faktor-faktor birokratik – Di tempat-tempat dengan interfensi birokratik negara dan intefensi undang-undang yang tinggi dalam bidang ekonomi, kejadian korupsi cenderung tinggi juga³¹. Ketika pemerintah mensahkan sejumlah besar peraturan dan undang-undang, kemungkinan para pegawai publik mengeksploitasi dan melanggarnya juga lebih besar. Khususnya kasus ketika para pegawai publik memiliki kontrol tidak terbatas atas penyediaan layanan masyarakat atau penerapan undang-undang dan biayanya. Korupsi birokratik telah dideskripsikan sebagai suatu pekerjaan mengatur sejumlah hadiah dan hukuman di bawah kontrol seorang pegawai dalam alokasi hadiah dan hukuman, dan tanggungjawab para pegawai atas keputusan dan tindakan yang telah diambil. Sebagaimana kebebasan itu meningkat dan tanggungjawabnya menurun, maka potensi korupsi meningkat.

³⁰ Ibid, hal : 11

³¹ Ibid, hal: 12

Lebih jauh lagi, ketika upah pegawai publik rendah atau adanya perbedaan mencolok antara upah sektor publik dan swasta, para pegawai publik mungkin lebih tergoda untuk terlibat dalam praktek-praktek korupsi. Yang juga berhubungan dengan faktor-faktor itu adalah tingkat dan efektivitas sistem penghitungan dan monitoring dalam pemerintah. Korupsi lebih mungkin terjadi jika kemungkinan terdeteksinya, dan biaya yang diperkirakan untuk pendeteksiannya relatif rendah.

Faktor-faktor Ekonomi – Korupsi lebih mungkin tumbuh subur di negara-negara yang pemerintahannya menciptakan bingkai ekonomi monopoli³². Kekuasaan negara, digabungkan dengan informasi orang dalam, menciptakan kesempatan-kesempatan untuk para pegawai publik untuk mempertinggi kepentingan mereka sendiri, atau kepentingan para sekutunya. Serangkaian faktor ini berhubungan erat dengan faktor-faktor birokratik, di dalamnya satu kebijakan ekonomi pemerintah jika dikembangkan, diimplementasikan dan dimonitor dengan cara yang tidak partisipatif, transparan dan bertanggungjawab, dapat menjadi subyek penyimpangan. Contoh-contoh dari kebijakan semacam itu meliputi pembatasan perdagangan, penghentian subsidi dan pajak. Semua negara menggunakan beragam kebijakan semacamnya, namun dalam kasus ketika kualitas pemerintahan dipertanyakan, kebijakan-kebijakan tersebut akan menawarkan kesempatan lebih besar bagi korupsi

³² Ibid, hal : 13

untuk muncul dan berakar kuat.

Faktor-faktor transnasional - Korupsi memiliki dimensi-dimensi transnasional yang kuat. Beberapa negara yang saat ini dianggap "korupsinya sulit disembuhkan", mempunyai korupsi sistemik yang telah dikenal sejak periode kolonialnya³³. Mantan negara-negara komunis di Eropa Timur dan Uni Soviet, kemunculan korupsinya adalah akibat dari institusi-institusi dengan peraturan komunisnya. Kekosongan kekuasaan yang diakibatkan jatuhnya rejim-rejim ini dalam beberapa kasus telah dipenuhi oleh struktur kekuasaan lama yang melakukan korupsi secara merajalela

B. Macam-macam Korupsi

Pemusatan sumber daya politik dan ekonomi ini menyebabkan terjadinya perilaku *rent seeking*. Dalam perspektif ekonomi, korupsi timbul dari interaksi patron-klien, yaitu para patron : militer, birokrat dan teknokrat yang diasumsikan berperilaku memuaskan kepentingan pribadinya, serta klien, para pengusaha dan warga negara lainnya yang diasumsikan berperilaku mengejar sumber daya yang langka inilah terjadi proses korupsi (bisa suap, nepotisme, favoritisme, pungli, dll).

Korupsi mempunyai macam-macam bentuk, termasuk di dalamnya penyuapan, nepotisme, pemberian perlindungan, pencurian asset negara, pengelakan terhadap pajak, penyiampangan

³³ Ibid, hal : 14

penghasilan, dan penipuan dalam pemilihan³⁴. Kasus suap merujuk kepada pembayaran-pembayaran yang dipergunakan oleh agen-agen swasta, atau dikejar oleh para pegawai sebagai imbalan dari menyediakan jasa layanan seperti produk-produk kontrak pemerintah, keuntungan pemerintah, merendahkan pajak, izin, atau hukum. Pencurian asset negara oleh para pegawai yang disesuaikan dengan jabatannya juga disebut korupsi, seperti manipulasi atau kejahatan hukum pemilihan yang menyangkut keuangan kampanye dan voting.

Sebenarnya cara kerja koruptor dimanapun sama saja, yang membedakan adalah kesempatan yang berbeda karena dimensi waktu dan tempat yang berbeda. Sebagai contoh Robert Klitgaard dalam pengamatannya terhadap BIR (Dirjen Pajak Filipina) menemukan bahwa korupsi di BIR dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk, korupsi eksternal dan internal. Yang pertama, *korupsi eksternal* yaitu korupsi yang dilakukan seseorang (suatu pihak) dalam berhubungan dengan pihak luar lembaganya. Beberapa bentuk yang ditemukannya adalah :

1. Pembayaran untuk jasa-jasa wajib, yaitu uang pelicin atau tambahan uang untuk melancarkan jasa yang seharusnya dilakukan tanpa biaya atau dengan biaya resmi yang kecil.
2. Pembayaran bagi jasa-jasa yang tidak halal. Jenis ini adalah uang yang dibayarkan

³⁴ Ibid Hal : 8

untuk dilakukannya suatu pekerjaan yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pembayar.

3. Pungutan uang untuk menjamin agar seseorang tidak dirugikan. Model ini memanfaatkan ketidaktahuan orang mengenai sesuatu / *information asymmetry*, sehingga orang yang mempunyai informasi dapat meminta uang atas jasa yang dilakukan dengan informasi tersebut.³⁵

Kedua adalah *korupsi internal*, yaitu korupsi yang dilakukan seseorang (suatu pihak) dalam lingkup lembaganya sendiri. Bentuknya adalah :

1. Penggelapan melalui pemalsuan catatan. Yang dilakukan adalah membuat catatan palsu yang dapat memberinya keuntungan atas catatan tersebut.
2. Mencetak label dan materai secara berlebihan. Korupsi jenis ini dilakukan dengan mencetak suatu dokumen atau leges palsu yang dapat dijual atau mendatangkan uang.
3. Jual beli jabatan. Jenis ini dilakukan dengan memanfaatkan kekuasaan untuk menentukan jabatan seseorang, jenis ini dapat dilakukan melalui mekanisme sogokan, nepotisme dan pengaruh untuk mendapatkan suatu jabatan.
4. Menunda setoran, yaitu memperlambat masa penyetoran dan dimanfaatkan untuk diputar terlebih dahulu.

³⁵ IDEA op. Cit, hal : 17-18

5. Korupsi terhadap sistem pengawasan internal. Jenis ini bahkan mengakali suatu sistem pengawasan yang ditujukan untuk mencegah korupsi, yaitu dengan menyuap aparat pengawasan untuk tidak melaporkan apa yang mereka temukan.³⁶

Dari beberapa definisi tersebut IDEA melakukan pembagian pola korupsi sebagai berikut:³⁷

Pertama, *pola korupsi internal*, yaitu korupsi yang dilakukan seseorang (suatu pihak) dalam lingkup lembaganya sendiri. Terdiri dari :

1. Pola konvensional. Korupsi jenis ini merupakan bentuk yang paling konvensional, dan pada bentuk yang ekstrem dimaknai orang sebagai pencurian terhadap asset milik lembaga atau yang lebih lunak adalah penggunaan asset lembaga untuk keperluan pribadi. Bentuk yang umum dilakukan misalnya adalah penggunaan uang kantor untuk keperluan pribadi, dll.
2. Pola kuitansi fiktif/dokumen palsu. Korupsi jenis ini dilakukan dengan membuat dokumen palsu yang mendukung transaksi atau tindakan yang dilakukan. Contohnya adalah seperti pemalsuan kuitansi yang dilakukan oleh bagian pembelian/ *mark up*.
3. Pola menjegal adalah pola korupsi yang dilakukan dengan cara meneliking order

³⁶ Ibid, hal : 18

³⁷ Laporan Penelitian, *Presepsi Masyarakat Atas Korupsi di Yogya dan Surakarta*, Yogyakarta, hal 19, Yogyakarta, 1999.

yang didapat seseorang pada suatu perusahaan, tapi malah dikerjakan sendiri atau dilempar kepada pihak lain yang lebih menguntungkan dirinya. Misalnya, yang sering dilakukan oleh para tenaga penjual, yaitu dengan mengerjakan sendiri sebuah order atau menyerahkannya ke perusahaan lain untuk mendapatkan komisi yang lebih besar.

4. Pola upeti. Korupsi jenis ini lazim dilakukan oleh seorang pegawai terhadap atasannya untuk memperoleh perlakuan istimewa yang tidak berdasarkan kondisi objektif. Contoh yang paling mudah ditemui misalnya pegawai suatu kantor yang memberi sejumlah uang kepada pegawai personalia untuk memudahkan urusannya (misal : kenaikan pangkat)³⁸

Kedua, *Pola korupsi eksternal*, yaitu korupsi yang dilakukan seseorang (suatu pihak) dalam berhubungan dengan orang/pihak diluar lingkup lembaganya. Terdiri atas :

1. Pola komisi, yaitu korupsi yang dilakukan dengan memungut sejumlah tertentu untuk memperlancar atau meringankan urusan yang harus dilakukan. Contohnya misalnya adalah seorang petugas pajak yang memungut komisi untuk menurunkan pajak yang harus dibayar seseorang.
2. Pola perusahaan Rekanan adalah yang sering dilakukan oleh kepala kantor atau

³⁸ Ibid, hal : 19

pimpinan proyek. Suatu pekerjaan yang harusnya ditawarkan kepada publik tetapi ditelikung dengan cara menyerahkannya kepada sebuah perusahaan yang diistimewakan karena mempunyai suatu hubungan khusus.

3. Pola penyalahgunaan wewenang atau jabatan biasanya lebih dikenal pungli, uang pelicin, suap, uang semir dan lain sebagainya. Tindakan korupsi ini dimaksudkan untuk dapat memperlancar urusan. Korupsi jenis ini mudah untuk ditemui dan hampir merata diseluruh Indonesia, karena itu cenderung menjengkelkan masyarakat.³⁹

C. Korupsi dan Konsekuensi-konsekuensinya

Ada konsensus yang berkembang yang mengatakan bahwa korupsi endemik berakibat sangat negatif bagi kualitas pemerintahan dan usaha-usaha dalam pembangunan yang dapat dipertahankan. Distorsi-distorsi dan ketidakefektifan mungkin tumbuh dalam sistem korupsi seperti "kapitalisme kroni". Korupsi adalah satu bentuk pencurian publik. Dana-dana dialihkan dari kekayaan nasional dan seringkali dipindahkan ke luar negeri, dengan menolak kesempatan untuk membuat mereka mendapat manfaat publik produktif. Sistem penawaran uang suap tertinggi sering berhubungan dengan kualitas

³⁹ Ibid, hal 19-20

di bawah standar. Persaingan antara para penawar itu didasarkan lebih pada rasa hormat antara para pencuri daripada kualitas produknya. Dengan diberikan cara transaksi yang illegal, perbincangan legalnya jadi tidak ada. Bukannya bertindak sebagai "minyak", korupsi mungkin menjadi "pasir" dengan menggunakan penentuan keputusan publik.

Konsekuensi-konsekuensi politik – Korupsi itu penuh tipu muslihat, menyerang kualitas pemerintahan dan stabilitas nasional dengan merongrong legitimasi proses politik. Korupsi pada dasarnya adalah satu bentuk pemerasan yang meminggirkan warga-warga negara biasa. Korupsi membesarkan kebobrokan jasa layanan publik dan mendorong sinisme dalam kehidupan.

Korupsi mendistorsi penentuan keputusan, yang menghasilkan proyek-proyek, harga dan para kontraktor yang salah, hasil yang dibawah standar, dan berkembangnya korupsi di tingkat yang lebih rendah. Korupsi menjauhkan penyediaan jasa layanan dari yang memerlukannya. Membiarkan (secara aktif ataupun pasif) praktek-praktek semacam itu mendorong berkurangnya tanggung jawab dan pada saat yang sama mungkin membawa pada kehancuran peraturan hukum secara umum. Sekali saja pola ketetapan penghitungan akhir yang sukses di institusionalkan, para pegawai yang korupsi memiliki insentif untuk menaikkan harga-harga permintaan dan mencari cara baru yang lebih baik untuk mendapatkan bayaran. Jadi korupsi akan berakar kuat, membuktikan pertentangan usaha-usaha pengontrolannya. Korupsi memiliki makanannya sendiri, dengan menciptakan spiral

pembayaran ilegal yang melebar sampai struktur-struktur negara besar dirongrong dan tahun-tahun pembangunan pun menjadi jungkir balik.

Dalam kaitannya dengan kehidupan politis sebuah negara, perlindungan personal dan kelompok terhubung dengan penyediaan jasa layanan. Pemilihan umum menjadi kurang memiliki pilihan yang kredibel tentang siapa yang akan memerintah, dan lebih sebagai suatu latihan dalam hubungan pelindung-klien, yang memainkan peran dalam jual-beli suara. Partai-partai politik tidak bertindak sebagai alat untuk ekspresi dan partisipasi politis, tapi sebagai para sekutu yang mempengaruhi jasa layanan pemerintah sebagai balasan untuk suara dan pembayaran klien-klien mereka. Para politisi menjadi pelindung yang dipercaya dapat menghasilkan keuntungan langsung bagi para pemilihnya, atau sekutunya, sebagai balasan atas jasa layanan personal, suara dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Birokrasi mungkin menjadi tawaran partai-partai politik itu dan dipenuhi korupsi. Partai-partai politik merencanakan usaha dan pengembangan para pendukung mereka, baik lewat jasa layanan publik dan dalam bisnis-bisnis "ramah" di sektor swasta.

Akibatnya adalah kampanye-kampanye pemilihan umum itu menjadi mahal. Para kandidat dan partai-partai menggantungkan pendanaannya pada orang-orang, perusahaan-perusahaan dan persekutuan-persekutuan yang kaya. Hal ini memberikan akses kepada para pegawai dan pemimpin partai yang terpilih yang berhubungan dengan sumbangan-sumbangan itu. Informasi-informasi tentang jumlah dan sumber-sumber

pendanaan pemilihan dan pengeluaran kampanye tidak diungkapkan, demikian juga dengan informasi-informasi tentang pendapatan dan kekayaan para pegawai senior baik yang terpilih maupun yang tidak terpilih.

Pada korupsi yang dilakukan secara terorganisir oleh sebuah rezim seperti Soeharto, korupsi menjadi sumber utama untuk membiayai aktivitas politik dan mempertahankan kekuasaan (*status quo*).

Posisi pejabat diisi oleh orang-orang yang tidak mampu, tidak jujur dan tidak bertanggung jawab karena tidak melalui sebuah proses seleksi pejabat yang benar (*fit and proper test*) tetapi lebih dipengaruhi oleh *money politic*.

Konsekuensi-konsekuensi Ekonomis- Salah satu dari konsekuensi korupsi yang paling mudah terlihat adalah akibatnya pada pembangunan ekonomi suatu negara. Korupsi mengkompromikan peningkatan target-target pembangunan yang ada. Kasus suap dan kasus menang-paksa yang menghasilkan bisnis-bisnis tambahan menjadi beban bagi perusahaan-perusahaan kecil, dan adanya kesalahan alokasi modal dan bakat manusia suatu negara. Perhatian yang terus-menerus diminta pada bisnis-bisnis itu oleh para pengawas yang korup juga mengancam produktivitas ekonomi. Persaingan menjadi terfokus pada uang suap tertinggi, sehingga keuntungan-keuntungan pasar kompetitifnya berlawanan dengan publik. Orang miskin mendapatkan beban terberat dalam situasi semacam itu, dengan menambah jurang pemisah yang lebar antara si kaya dan si miskin.

Orang miskin kekurangan peran untuk dapat

berpartisipasi secara efektif dalam proses-proses dan kepentingan-kepentingan publik yang telah dikorupsi. Ketika sebuah program yang dimaksudkan untuk kepentingan mereka dilaksanakan dengan korup, para peserta termiskin tidak mungkin merasakan jasa-jasa layanan publik tersebut. Distorsi prioritas-prioritas pemerintah yang berhubungan dengan korupsi menekan pengeluaran jasa layanan seperti kesehatan dan pendidikan, sehingga berakibat serius pada kesejahteraan negara tersebut.

Korupsi juga mengakibatkan penyimpangan dana bantuan internasional, sehingga mengurangi efektifitasnya⁴⁰, sering juga menghasilkan proyek-proyek besar yang tidak sesuai yang hanya menambah beban hutang negara. Ketika korupsi secara khusus tinggi, negara-negara dan organisasi-organisasi donor semakin cenderung untuk mengurangi bantuan atau bahkan memotongnya sekalian, bahkan akan mengkompromikan peningkatan target-target pembangunan yang sah.

Korupsi mengakibatkan penghindaran pajak, dan hilangnya pendapatan yang signifikan bagi negara. Jika digabungkan dengan pengeluaran publik yang sia-sia, hal ini dapat mendorong terjadinya kualitas infrastuktur dan kualitas jasa layanan masyarakat yang rendah dalam jangka pendek, dan jangka panjangnya dapat mengurangi konsekuensi-konsekuensi anggaran belanja dan moneter. Korupsi mungkin saja memutarbalikkan

⁴⁰ World Bank, *World Development Report: State in a Changing World*, NT, Oxford University Press, Hal 75.1997

pengeluaran-pengeluaran dan prioritas-prioritas pemerintah sehingga "sambil memberi makan sistemnya" menjadi prioritas yang lebih tinggi dari pada untuk kebaikan masyarakat. Disamping akibat-akibat sosial yang nampak ini, kebiasaan pengeluaran yang demikian akan berdampak serius pada kesehatan ekonomi negara dalam jangka panjang.

Penelitian-penelitian menunjukkan bahwa negara-negara yang dianggap korup menarik investasi yang lebih sedikit. Sebuah survey tahun 1996 mengungkapkan bahwa ketika level korupsi lebih tinggi, harga-harga modal dan investasi juga lebih tinggi. Korupsi melambatkan investasi luar negeri langsung karena dianggap sebagai satu bentuk pajak. Pada gilirannya, investasi yang dilakukan mungkin secara ekonomis salah alamat karena kepentingan-kepentingan korup para penguasa.⁴¹

Disamping itu bantuan pendanaan untuk petani, usaha kecil maupun koperasi tidak sampai ke tangan masyarakat. Artinya, menghambat pembangunan ekonomi rakyat.

Harga barang menjadi lebih mahal. Kenapa? Karena perusahaan harus membayar 'upeti' atau 'biaya siluman' sejak masa perijinan sampai berproduksi. Biaya-biaya 'siluman' tersebut mencapai 20-30 persen dari seluruh biaya operasional perusahaan.

Sebagian besar uang hanya berputar pada

⁴¹ Tanzi, Vito and Hamid Davoci, *Roads to Nowhere: How to Corruption in Public Investment* Hurst Growth, Washinton D.C. IMF, 1998.

segelintir elit ekonomi dan politik akibatnya sektor usaha yang berkembang hanya sektor elit. Sementara sektor ekonomi rakyat menjadi tidak berkembang.

Mahalnya sektor pelayanan publik yang seharusnya mendapat subsidi pemerintah akibat rendahnya penerimaan negara seperti, mahal biaya pendidikan, biaya pengobatan/kesehatan, dll.

Upah buruh murah. Tingginya biaya siluman menurunkan tingkat keuntungan usaha. Agar pengusaha tetap mendapat untung banyak maka pengusaha menekan upah buruh sebagai gantinya. Artinya, telah terjadi pemerasan kepada rakyat oleh koruptor melalui pengusaha dengan cara pemangkasan upah buruh.

Produk petani tidak mampu bersaing. Tingginya biaya siluman juga mengakibatkan harga-harga faktor produksi pertanian (pupuk, alat mekanik dsb) sangat tinggi. Akibatnya harga-harga produk petani juga meningkat sehingga tidak mampu meraih keuntungan karena kalah bersaing dengan produk pertanian impor.

Konsekuensi-konsekuensi Sosial – Semua konsekuensi-konsekuensi politik dan ekonomi yang dibicarakan diatas mempunyai dampak sosial yang signifikan. “Budaya korupsi” menghasilkan demoralisasi penduduk suatu negara, yang membawa pada kurangnya kepercayaan diri negara dan institusi-institusinya, dan, pada situasi yang ekstrim, mengakibatkan jatuhnya negara itu sendiri.

Korupsi memperkosa kepercayaan publik dan mengikis modal sosial. Korupsi merongrong hukum dan undang-undang yang dimaksudkan untuk memenuhi target-target sosial produktif seperti

perlindungan terhadap lingkungan. Jika diberi peluang untuk meluas tanpa dicek, korupsi mengikis legitimasi politik hingga titik dimana warga negara menganggap enteng dan enggan mengikuti peraturan. Pada situasi yang tidak stabil itu, orang-orang kualitas terbaik akan meninggalkan negara tersebut dan pergi ke negara lain yang mau memperhitungkan kualitas mereka.

B a b

3

PROFIL LEMBAGA ANTI KORUPSI

Dalam bab ini kita akan membicarakan tentang profil dua lembaga anti korupsi yang menjadi obyek penelitian ini. Dengan dipaparkannya profil LAK ini diharapkan membantu kita melihat sejarah latar belakang pembentukan Lembaga Anti Korupsi ini.

Disini akan ditampilkan tentang profil YCW (Yogyakarta Corruption Watch) dan JANGKEP (Jaringan Advokasi Kajian Kebijakan Publik).

A. YOGYAKARTA CORRUPTION WATCH (YCW)

Yogyakarta Corruption Watch (YCW) muncul dari kegelisahan teman-teman LSM di Yogyakarta

menyikapi munculnya korupsi di Indonesia serta khususnya di Yogyakarta. Dimana korupsi yang ada ternyata belum dilawan secara maksimal. Kekurang maksimalan ini muncul karena belum adanya wadah rakyat untuk bersama-sama melawan korupsi di Yogyakarta.

Dari kegelisahan tersebut membuahkan hasil positif dengan dideklarasikannya YCW (Yogyakarta Corruption Watch). Deklarasi YCW tidak dilakukan seperti kemunculan atau deklarasi lembaga lain seperti partai. Deklarasi tanpa mobilisasi massa dan tanpa pesta. Kemunculan YCW justru dilakukan dengan cara simpatik, yaitu muncul ketika ada kasus pilkada (pemilihan kepala daerah) di Gunung Kidul dan penyelewengan dana JPS.

YCW mengeluarkan release ke media massa tentang kasus tersebut, sekaligus mengumumkan pada publik tentang adanya YCW di Yogyakarta.

Tanggal lahir YCW yang tercatat dalam tinta emas ini tanggal 13 Juli 1999. YCW dideklarasikan oleh 9 institusi atau LSM yang ada di Yogyakarta. Lembaga tersebut adalah :

1. LBH (Lembaga Bantuan Hukum).
2. KIPParlemen.
3. AJI (Aliansi Jurnalis Indonesia)
4. Forum LSM
5. Jangkar Sipil
6. WALHI
7. PBKM UMY
8. LKBH UII
9. PBHI

YCW berbentuk suatu lembaga aliansi berbagai organisasi. Aliansi strategis organisasi di Yogyakarta yang *concern* terhadap isu-isu anti korupsi di Yogyakarta.

Dukungan yang kemudian dilakukan lembaga partisipan dalam mendukung program YCW adalah:


- § Pengiriman anggota atau staf lembaga partisipan ke YCW.
- § Dukungan terhadap informasi data dan fakta-fakta terjadinya dugaan korupsi yang terjadi di Yogyakarta.
- § Dukungan finansial dan support fasilitas lembaga.

Melihat dukungan yang diberikan oleh institusi-institusi tersebut nampak pada awal berdirinya YCW personel-personelnya berasal dari berbagai latar belakang berbeda. Ini kemudian dalam perjalanan lembaga menjadi tertatih-tatih serta banyak muncul kendala. Orang-orang yang terlibat masih mencari bentuk idealnya dalam menjalankan tugas di YCW.

Dukungan yang tidak kurang pentingnya, yaitu dukungan finansial dari partisipan, dalam perjalanan awal dukungan ini memang paling lemah. Apalagi memang para partisipan yang terlibat kelihatan kurang menyadari bahwa YCW sebagai lembaga baru sangat membutuhkan dukungan finansial serta fasilitas untuk kerja YCW. Kemudian ada sebuah solusi melegakan ketika ketua YCW dipegang pertama oleh Ari Suseta. SH dari LBH. Maka secara kebetulan juga membuat LBH Yogyakarta jadi markas serta pusat aktivitas YCW. Dan LBH Yogyakarta juga yang kemudian memfasilitasi sebagian besar kebutuhan YCW. Mungkin ini ada karena LBH Yogyakarta

sebagai “ibu kandung” YCW merasa bertanggung jawab terhadap “anak yang masih bayi” ini.

Profil dan struktur singkat YCW : (bagan II)



Koordinator : Ari Suseta, SH
Sekjen : Guntur Zars, SH
Alamat : LBH Yogyakarta
Telepon : (0274) 376316 – 370321
Fax : (0274) 376316

Pembentukan YCW di Yogyakarta mempunyai beberapa rencana strategis dalam melakukan kampanye serta pendidikan masyarakat terhadap perlawanan korupsi di Yogyakarta. Beberapa Program kerja yang dilakukan:

1. Riset terhadap kasus yang diperoleh.
2. Investigasi kasus-kasus korupsi.
3. *Blow up* kasus di media
4. Pendidikan dan pelatihan di masyarakat basis.
5. Pendirian komite-komite kecil dan tak kalah pentingnya,
6. Penggalan dana untuk operasional lembaga.
7. Pembuatan jaringan anti korupsi dengan *stake holder* di masyarakat.

B. Jaringan Advokasi Kajian Kebijakan Publik (JANGKEP)

Lembaga Anti Korupsi ini adalah salah satu dari dua Lembaga Anti Korupsi (LAK) yang akan dipelajari dan diteliti peranannya dalam memberantas korupsi oleh penulis. Oleh karena itu penulis menganggap penting untuk mengemukakan profil Lembaga Anti Korupsi tersebut agar bisa diketahui latar belakang lembaga tersebut.

JANGKEP merupakan kependekan dari Jaringan Advokasi Kajian Kebijakan Publik. Lembaga ini merupakan jaringan kerja ORNOP (Organisasi non-Pemerintah) di Yogyakarta yang peduli terhadap kebijakan publik. Dan didirikan pada tanggal 28 Oktober 2000, pembentukan JANGKEP ini dimaksudkan sebagai usaha untuk mengontrol kebijakan-kebijakan untuk publik (masyarakat), yang diputuskan oleh lembaga-lembaga perangkat dan penyelenggara negara.

Kemunculannya dipicu ketika beberapa institusi seperti YLKI, IDEA, FORJAMAS, dan LBM melakukan diskusi tentang kebijakan pajak pelayanan pada konsumen, dimana pengelolaannya kurang transparan dan banyak kebocoran-kebocoran dari pajak yang masuk ini yang kemudian mendorong lembaga-lembaga tadi secara intens mendiskusikan masalah-masalah ini, sehingga kebutuhan terhadap lembaga yang *concern* pada transparansi kebijakan publik diperlukan.

Keberpihakan terhadap publik ini adalah salah satu bagian dari usaha pengadvokasian oleh masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada kepentingan masyarakat

luas. JANGKEP mencoba melakukan pengawasan terhadap setiap *public policy* yang dibuat di Yogyakarta. Usaha ini dilakukan untuk mendorong transparansi kebijakan publik, mengurangi kebocoran anggaran dan pada akhirnya menciptakan akuntabilitas dalam manajemen pemerintahan.

JANGKEP tidak dapat diklaim sebagai wakil masyarakat, tetapi jaringan ini merupakan salah satu elemen dari masyarakat, yang kebetulan peduli terhadap penyelenggaraan '*good governance*' di Indonesia ini. Di Indonesia ini wakil masyarakat sudah mempunyai lembaga sendiri bahkan terinstitusional secara resmi dan sangat diakui oleh pemerintah dan masyarakat. Akan tetapi walaupun wakil rakyat ini sudah terlembagakan dengan sedemikian rupa, seringkali suaranya tidak terdengar dan peranannya tidak dapat dirasakan oleh rakyat. Oleh karena itu JANGKEP berusaha untuk mengupayakan advokasi untuk rakyat.

Anggota JANGKEP ini bukan terdiri dari perorangan, akan tetapi berupa lembaga (LSM-LSM) yang mempunyai perhatian terhadap masalah-masalah *public policy* yang berusaha difasilitasi oleh JANGKEP ini. Anggotanya adalah :

1. IDEA (*Institute of Development and Economic Analysis*)
2. YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) Yogyakarta
3. LBM (Lembaga Budaya Masyarakat)
4. PBHI (Persatuan Bantuan Hukum Indonesia)
5. STA (Komunitas Masyarakat Perkotaan) > Advokasi Perencanaan Kota, Kawasan dan


Lingkungan

6. ELKAM (Lembaga Kajian dan Advokasi Media)
7. YCW (Yogyakarta Corruption Watch)
8. FORJAMAS (Forum Perjuangan Masyarakat Sleman).

Proses awal berdirinya YCW dan FORJAMAS terlibat tetapi dalam proses muncul kekurang efektifan ketika kerja yang dilakukan lembaga (YCW) dan muncul lembaga baru (JANGKEP) jadi tumpang tindih, sehingga dipilah mana kerja JANGKEP dan mana kerja YCW.

Struktur JANGKEP (bagan II)

Koordinator



Partisipan

Partisipan

Partisipan

Lembaga-lembaga diatas merupakan partisipan dari JANGKEP. Dan JANGKEP ini mempunyai sekretariat dengan alamat :

Jl. Kaliurang Km. 5, Gg Tejomoyo CT III/Yogyakarta 55281

Telp / Fax. 62- 274- 58590

e-mail : jangkep@yogyamail.com

web site; <http://jangkep.gq.nu>

B a b



UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI JOGJAKARTA

Menurut studi dari PERC Indonesia masih menjadi negara terkorup di Asia. Penilaian ini didasarkan pada survei tahunan *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC). PERC yang berkantor pusat di Singapura dalam survei ini diajukan pertanyaan kepada 522 orang di Asia. Kemudian responden diminta memberi skor dalam rentang 0-10 dimana 10 menunjukkan praktek paling korup.

Dalam rentang ini (tahun 2000) Indonesia memiliki skor 9,88. Bila dibandingkan tahun lalu (1999) memang ada perbaikan meski tidak banyak. Ditahun 1999 PERC memberikan skor korupsi Indonesia 9,91.

Dari studi kasus yang dilakukan oleh PERC di Hongkong tersebut tentu kita terhenyak atau mungkin malah mendiampkannya. Adanya data diatas semakin mendorong kita untuk melakukan

counter atau perlawanan terhadap korupsi.

Korupsi sistemik yang sudah melanda Indonesia perlu alternatif cara dalam melakukan "*counter*" atau perlawanannya. Dalam kerangka strategi yang dilakukan oleh **Robert Klitgaard** dalam memberantas korupsi, dapat kita lihat tentang konsep sistem integritas nasional.

Sistem integritas nasional adalah cara pandang menyeluruh yang ditawarkan dalam memberantas korupsi. Tujuan dari sistem ini adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat yang menjunjung tinggi demokrasi. Dan salah satu pilarnya adalah *civil society*.


Penelitian ini akan mencoba menganalisa sejauh mana upaya lembaga anti korupsi yang ada di Indonesia sebagai sampel *civil society* mampu menjadi *pioneer* dalam memberantas korupsi. Lembaga anti korupsi yang diambil adalah **YCW (Yogyakarta Corruption Watch)** dan **Jangkep** di Yogyakarta.

A. YCW (Yogyakarta Corruption Watch)

I. Posisi gerakan dan pilihan gerakan.

Lembaga anti korupsi sebagai *pressure group* alternatif dalam melakukan gerakan perlawanan terhadap korupsi sangat disadari oleh para partisipan ataupun pengurus YCW.

YCW melihat bahwa korupsi sistemik ini perlu dilawan dengan cara sistematis juga. Cara yang ditempuh YCW pun kemudian lebih berada dalam kerangka perubahan sistem tersebut. YCW kemudian melakukan *positioning* dalam melakukan aktivitasnya. (Bagan III)



Bagan III memperlihatkan bahwa di masyarakat ada sebuah relasi antara elemen di negara mana lembaga anti korupsi bagian dari masyarakat dan memperkuat posisi tersebut sebagai landasan dalam gerakannya. Dan posisi diambil YCW di Yogyakarta mencoba menjaga keseimbangan antara *stake holder* tersebut.

Sehingga dalam pilihan gerakannya melakukan,endorongan perubahan dan melakukan kontrol terhadap kinerja negara, dan isu perubahan sistem menjadi penting disini. Kemudian terhadap posisi masyarakat dan ekonomi dilakukan kampanye dan pendidikan terhadap gerakan anti korupsi secara langsung.

II. Kegiatan yang dilakukan.

A. Kampanye

Tujuan yang ingin dicapai dalam kampanye ini adalah menjadi sarana *public opinion*, baik untuk mempengaruhi masyarakat atau juga untuk mengungkapkan fakta yang terjadi di masyarakat mengenai korupsi.

Sedangkan **target** yang ingin dicapai dari kegiatan kampanye ini adalah membuat jaringan antar kader anti korupsi. Selain itu adalah membuat penerangan mengenai korupsi secara populer kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah kader dapat terus mendistribusikan informasi antikorupsi kepada masyarakat sekitarnya.

Dan **sasaran** yang dituju ini adalah

- (1) Kader anti korupsi yang handal: Kader ini merupakan kader yang dipunyai oleh YCW

untuk semua kegiatan anti korupsinya. Mengapa dijadikan sasaran adalah karena kader ini merupakan asset penting bagi YCW untuk memberantas korupsi sehingga justru merupakan sasaran yang sangat penting.

- (2) Masyarakat umum. Kita tidak bisa memungkiri bahwa korupsi di Indonesia merupakan korupsi yang sistemik dan sudah mengakar dalam masyarakat. Sehingga masyarakat adalah elemen utama yang seharusnya menjadi sasaran karena masyarakat merupakan elemen pendukung korupsi yang sangat banyak jumlahnya. Apabila masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk tidak mendukung korupsi, maka korupsi di Indonesia juga akan segera berkurang intensitasnya.

Dampak kegiatan yang diharapkan oleh YCW adalah :

- (1) Dampak kegiatan bagi lembaga yaitu staf program kampanye Anti Korupsi YCW terlatih memiliki kemampuan mencari, mengelola dan menyebarluaskan informasi tentang korupsi melalui media. Penyebarluasan media ini menginformasikan kepada masyarakat akan keberadaan lembaga penerima aduan korupsi. Dan penyebarluasan media ini juga merupakan jalan pembuka akses YCW dengan masyarakat luas. Disamping itu penyebarluasan media ini mendekatkan *positioning* YCW dengan masalah korupsi di masyarakat.

- (2) Dampak bagi masyarakat adalah masyarakat memiliki media untuk mengetahui persoalan korupsi secara lebih menyeluruh, masyarakat mengetahui akibat buruk yang ditimbulkan korupsi dan cara praktis mengatasi korupsi. Dengan adanya media ini juga masyarakat akan tahu cara mengawasi korupsi baik secara individual maupun kelompok. Selain itu masyarakat mengetahui akibat buruk yang ditimbulkan korupsi.

Kendala yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan ini juga ada. Mungkin bisa dikatakan kendala ini adalah kendala klise seperti juga yang sering terjadi pada lembaga-lembaga lain, tapi kenyataannya memang itulah yang terjadi. Kendala yang dialami antara lain adalah minimnya jumlah dan kemampuan sumber daya manusia (SDM), kurang peralatan yang memenuhi standar untuk membuat media, terutama dalam hal tata letak (*lay out*), jumlah yang kurang banyak sehingga banyak permintaan yang tidak terpenuhi, jumlah poster yang kurang banyak sehingga tidak semua tempat strategis dapat ditemplei oleh poster, dll.

B. Pos Pengaduan dan Investigasi

Tujuan dari pos pengaduan dan investigasi ini ada dua yaitu (1) menerima pengaduan dari masyarakat yang menjadi korban korupsi, dan (2) menganalisis dan menidak lanjuti kasus-kasus aduan yang masuk.

Sedangkan **target** dari kegiatan ini adalah manindaklanjuti pengaduan dan temuan masyarakat.

Sasaran dari pos pengaduan dan investigasi ini adalah hampir semua kalangan masyarakat, akan tetapi oleh YCW sendiri digolongkan dalam organisasi masyarakat, organisasi pemuda, *Non Government Organization (NGO)*, organisasi profesi, media massa, dan masyarakat secara umum. Karena kegiatan ini adalah kegiatan yang bersifat universal, artinya siapa saja dapat meneruskan pengaduan dan temuannya di sini, sehingga peran serta masyarakat secara umum sangat diperlukan dalam kegiatan ini.

Untuk kegiatan ini YCW melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang dirasanya dapat membantunya. Kerja ini dilakukan tidak hanya oleh YCW saja sebenarnya, tetapi bekerjasama dengan SCW Solo. YCW memutuskan untuk tidak melakukannya sendiri dengan alasan :

- § Salah satu misi YCW dan SCW adalah melakukan advokasi terhadap masyarakat korban korupsi dengan melakukan investigasi dan litigasi kasus korupsi.
- § Program ini bergerak pada upaya kampanye, studi dan advokasi, dan pembagian peran perlu dilakukan dalam program ini dengan mempertimbangkan kompetensi dan misi lembaga YCW. Kompetensi YCW dan SCW adalah untuk kerja kampanye dan advokasi, maka, posko pengaduan dan investigasi dilakukan oleh kedua lembaga tersebut.

Sedangkan untuk YCW di Yogyakarta sendiri, kerja-kerja investigasi merupakan kolaborasi YCW dengan antara lain :

➤ **Masyarakat basis.**

Kolaborasi dengan masyarakat basis dilakukan

karena dalam kasus korupsi di sebuah wilayah, masyarakat setempat adalah yang paling tahu tentang dinamika yang terjadi, sehingga mudah dan juga lebih akurat bila mereka sendiri yang melakukan kerja investigasi ini. Selain itu, dengan cara ini, masyarakat menjadi terlibat dalam gerakan anti korupsi. Untuk yogyakarta, pendekatan ini dilakukan untuk kasus semacam KUT baik di Kabupaten Bantul maupun Kulonprogo, dan juga para tukang parkir dalam pelacakan dana parkir di Yogyakarta.

➤ **Contact person YCW yang ada di jajaran birokrasi.**

Ini dilakukan karena kebanyakan kasus korupsi di birokrasi, tidak ada orang luar yang tahu dan bisa mengaksesnya. Orang dalamlah yang bisa mengetahui data dengan akurat, mempunyai keleluasaan untuk mengumpulkan dan juga bisa mengetahui peta permasalahan yang terjadi. Dalam jangka panjang, mereka ini juga diharapkan akan terlibat dalam aktivitas gerakan, sebagaimana masyarakat basis di atas. Banyak kasus korupsi yang diangkat YCW, diawali dengan masuknya informasi atau pengaduan dari jajaran orang dalam, seperti kasus dispenda, kasus depkes, dan juga kasus RSUD Wirosaban.

➤ **Pers dan aktivis masyarakat sipil yang lain.**

Ini adalah perwujudan penguatan gerakan sosial lewat jalan dan isu yang berbeda. Bila dalam pencarian berita, seorang wartawan menemukan kejanggalan yang berarti pula ada indikasi kasus korupsi, sedangkan ia sendiri memiliki cukup keterbatasan untuk menindaklanjutinya, pelimpahan kepada YCW diharapkan akan

membantu penyelesaian kasus tersebut, atau ketika aktivis NGO lain menemukan indikasi praktek KKN dalam isu yang digarapnya.

a. Pelaksanaan pos pengaduan dan investigasi ini adalah :

a.1. Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat

Sejak YCW berdiri, cukup banyak kasus-kasus aduan yang masuk dari masyarakat. Apalagi, pada bulan-bulan awal berdirinya, YCW membuat sebuah iklan layanan masyarakat guna menginformasikan adanya pos pengaduan dimana masyarakat yang merasa menjadi korban, atau pernah mengetahui indikasi adanya korupsi, dipersilahkan melaporkannya ke YCW. Iklan layanan masyarakat lewat media cetak ini mendapat respons yang cukup dari masyarakat, terbukti banyaknya kasus aduan yang masuk ke YCW.

a.2. Perlakuan Atas Kasus Yang Masuk :

Dari kasus-kasus yang masuk ini, tidak semuanya bisa ditindaklanjuti, sehingga perlakuan pertama adalah menganalisis kasus yang masuk : apakah ini merupakan kasus korupsi, dan bila ya, sejauh mana YCW memiliki sumber daya dan kompetensi dalam bidang yang dimaksud. Sesudah diputuskan bahwa YCW akan menidaklanjuti kasus dimaksud, maka yang kemudian dilakukan adalah manajemen sumber daya : orang, waktu, maupun uang. Siapa saja yang akan melakukan investigasi dan menidaklanjutinya, berapa uang yang tersedia, dan dalam termin waktu yang seperti apa kerja ini diharapkan telah membuahkan hasil.

b. Kasus Yang Ditindaklanjuti :

Dari dokumen YCW, investigasi atas kasus

korupsi yang telah dilakukan sejak YCW berdiri mencakup :

b.1.Kasus Kanwil Depkes DIY

Deskripsi Kasus :

Ini adalah kasus pertama yang ditindaklanjuti oleh YCW, dengan gambaran kasusnya adalah penyimpangan inventarisasi, hilangnya asset-aset rumah sakit, tender yang tidak jelas (perusahaan makanan) dan mekanisme gaji dan promosi yang tidak jelas dan tidak transparan. Kasusnya cukup banyak dan beragam, dalam nilai nominal yang bervariasi dari kecil ke sedang.

Tindakan :

Awalnya, kasus ini diadukan oleh beberapa pegawai di jajaran kanwil Depkes ini, yang merasa resah melihat perilaku korup di instansinya. Berbekal informasi dari sebuah surat kabar yang memberitakan adanya pelatihan anti korupsi yang diselenggarakan oleh YCW, maka keempat karyawan ini mendatangi pelatihan anti korupsi dan memaparkan kasus yang mereka dapati, dan disepakati akan ditindaklanjuti YCW.

Perlakuan pertama yang diambil oleh YCW adalah memilah beberapa bagian kasus yang akan ditindaklanjuti, diantaranya adalah penyimpangan inventarisasi, dalam hal ini adalah tanah. YCW melakukan beberapa kali investigasi, diskusi dengan *contact person* dan juga dialog intensif dengan aparat pengawas yaitu BPKP. Hal ini dilakukan karena BPKP sebagai aparat pengawas yang langsung secara berkala melakukan pengawasan dan pemeriksaan instansi di daerah, seharusnya mengetahui permasalahan ini. Tahap selanjutnya adalah *release* ke media, temu kasus dengan DPRD I, dan juga undangan hearing dengan

kanwil kesehatan DIY.

b.2.Kasus Retribusi Parkir

Deskripsi Kasus :

Kasusnya adalah menyangkut tender parkir (bersama dengan kamar mandi umum) yang tidak transparan. Yang terjadi bukannya atas dasar tariff parkir yang disepakati, kemudian pihak pelaksana parkir berkewajiban untuk menyetorkan sejumlah tanda parkir yang telah dikeluarkannya, namun hanya atas dasar plafon uang parkir yang harus masuk ke pemda. Sebagai contoh, tidak peduli bahwa uang yang bisa dipungut dari parkir mencapai 1M, namun bila dalam proses tender, yang memenangkan tender berkewajiban untuk menyetor hanya sebanyak 400 juta, maka sebanyak 400 juta ini yang akan diterima pemda, dan sisanya tidak dilaporkan.

Akibatnya, jumlah penerimaan Pemda dari uang parkir ini jauh di bawah penerimaan parkir yang sesungguhnya. Menurut hasil perhitungan staf investigasi YCW, bila dalam RAPBD, target penerimaan dari parkir hanya sebanyak 500 juta, dalam kenyatannya bisa mencapai 100-200 kali lipat. Selain itu, perusahaan-perusahaan pemegang kontrak parkir ini merupakan perusahaan yang masih berkaitan dengan orang dalam Pemda (perusahaan rekanan). Kontraknya merupakan kontrak-kontrak lama yang tidak pernah diperbarui dan tidak disentuh.

Tindakan :

Atas kasus ini, YCW melakukan klarifikasi dengan koperasi perparkiran Malioboro (KOPAMA) yang mewadahi parkir-parkir dan MCK di Kodya. Koperasi inilah yang menjadi salah satu sumber data penting bagi YCW. Selain itu, YCW juga

melakukan kontak secara intensif dengan para tukang parkir, yang walaupun korupsi dana parkir sangat besar, namun mereka bukanlah kelompok yang turut mencicipi uang ini. Dari mereka inilah, banyak digali data yang relevan dengan kasus ini.

b.3.Kasus RAPBD I Yogyakarta

Deskripsi Kasus :

Yang dicermati adalah kebijakan anggaran yang ada dalam RAPBD I khususnya yang terkait dengan anggaran belanja dewan. Beberapa yang terlihat mencolok adalah bahwa RAPBD untuk dewan mengalokasikan uang pengganti PPH Ps.21 atas penghasilan dewan, adanya tunjangan bagi anggota dewan untuk penyerapan aspirasi masyarakat, (padahal bukankha posisi dan fungsi utama dewan adalah menyerap aspirasi, sehingga mengapa harus dua kali gaji untuk kerja yang sama), dan juga alokasi anggaran yang cukup besar untuk kunjungan ke daerah lain.

Tindakan :

Informasi pertama datang dari anggota dewan. YCW kemudian melakukan proses investigasi untuk melengkapi temuan ini. Dan proses sesudahnya, adalah membaca dan menganalisis anggaran, dan kemudian mengeluarkan *statement* sebagai bentuk keprihatinan atas kebijakan anggaran yang diambil. Atas kasus ini, YCW mengirimkan permintaan *hearing* dengan anggota dewan untuk mengkritisi RAPBD tersebut. Permintaan ini dipenuhi, dan berkat pengorganisasian di tingkat masyarakat Yogya, selain YCW ikut pula komponen yang lain semacam gerakan mahasiswa dalam *hearing* ini. Bisa jadi karena yang dikritisi adalah dewan sendiri, dewan terlihat cukup emosional dalam merespons

gerakan ini.

b.4.Kasus RAPBD II Kulonprogo

Deskripsi Kasus :

Ada beberapa kejanggalan yang ditemui di RAPBD Kulonprogo, antara lain :

- Dana untuk sarana dan prasarana pasar, padahal sudah ada proyek renovasi pasar.
- Dana pembinaan pertanian dan penyuluhan petani yang *overlap* dengan gaji PPL.

Tindakan :

YCW membuat aliansi strategis dengan KP3, PPMI, dan LPSKP. Pertemuan aliansi strategis dengan ketua dewan dan ketua komisi.

b.5.Kasus Renovasi Pasar di Kulon Progo

Deskripsi Kasus :

Ada 4 proyek pembangunan pasar yang terbengkalai, yaitu : pasar Wates, Bendungan, Sentolo dan Ndekso. Pembangunan baru mebnacapai 60%, dan ditinggal oleh pengembangnya. Namun, Pemda tidak bertindak tegas, dan bahkan mengajukan permohonan kredit ke BPD sebesar 1 Miliar untuk melanjutkan proyek yang korups itu.

Tindakan :

Investigasi untuk mengumpulkan data yang relevan dengan kasus, dilanjutkan dengan proses pengorganisasian masyarakat untuk menjadi bagian aktif dari gerakan anti korupsi pembangunan pasar ini. Pengorganisasian masyarakat dilakukan dengan memfasilitasi elemen KP3, yang merupakan institusi organik yang sampai ke tingkat kecamatan dan mencakup 12 kecamatan (seluruh kecamatan) di kabupaten Kulonprogo. Demo yang dilakukan KP3, ditanggapi dengan pernyataan dewan bahwa pengembang

bermasalah ini akan dikejar dan dimintai pertanggungjawabannya.

Dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut maka keberhasilan yang dicapai oleh YCW diukur dengan indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan tersebut :

- o Ada person di birokrasi yang mulai melakukan perlawanan terhadap korupsi. Dalam kasus kanwil Depkes, kasus diadukan sendiri oleh orang dalam birokrasi yang merasa resah dengan perilaku korupsi di tempatnya bekerja.
- o Keterlibatan anggota masyarakat. Dalam beberapa kasus, seperti kasus pasar di Kulon Progo, KUT di Bantul dan Kulon Progo, masyarakat menjadi bagian aktif proses investigasi dan *hearing* kasus dengan dewan.
- o Sosial negara semacam rumah sakit pun diawasi oleh masyarakat. Proses ini dipandang penting karena selama ini, dengan berlindung di balik argumen bahwa rumah sakit negeri adalah sebuah kegiatan sosial yang dimiliki negara dan tidak bergerak untuk mencari keuntungan, seolah-olah begitu saja lepas dari kemungkinan-kemungkinan terjadi korupsi di dalamnya.
- o Masuknya YCW dalam Arus preventif. Ini terlihat ketika kasus RAPBD I dan II. Korupsinya sendiri belum menjadi kasus yang merebak dan kelihatan bentuknya. Namun, terbuka banyak peluang untuk melakukan korupsi yang dilegalkan oleh sebuah produk kebijakan pemerintah.

- o Revisi APBD atas pos-pos bermasalah. Pada kasus RAPBD II Kulon Progo, atas proses pengkritisan yang dilakukan, dewan merevisi sebanyak 30 pos pengeluaran sebagaimana yang dikritik aliansi YCW, KP3, PPMI dan LPSKP ini.
- o Transparansi proses pemilihan kepala daerah. Ini terlihat untuk Sleman yang rentang pemantauannya cukup lama dan cukup komprehensif. Karenanya ruang publik untuk mengawasi jalannya proses pemilihan terbuka lebar.

Sedangkan indikator kemunduran dalam penanganan kasus-kasus yang dihadapi diidentifikasi sebagai berikut :

- o Tidak ada respons serius dari DPRD I, Eksekutif, Birokrasi dan aparat pengawas di daerah. Untuk kasus kanwil kesehatan, YCW pernah melakukan beberapa kali temu kasus baik dengan DPRD I maupun BPKP, namun tidak ada respons yang serius dari keduanya. Pertemuan dengan dewan hanya menghasilkan tim investigasi bersama, dan tim ini tidak berjalan. Sedangkan kanwil kesehatan DIY sendiri hanya sebatas mengeluarkan pernyataan-pernyataan, dan tidak ada langkah konkret (mis. Pemberlakuan sanksi, pengajuan ke pengadilan, dll).
- o Penyelesaian kasus yang tersendat dan berlarut-larut. Untuk kasus kanwil depkes, karena pihak diluar YCW yang terkait dengan penyelesaian kasus tidak memberi respons cukup, penyelesaian jadi tidak jelas.
- o Karena penanganan kasus yang tersendat-

sendat, muncul suara-suara miring terhadap YCW. Suara ini muncul setelah beberapa bulan kasus diangkat, namun tidak kunjung muncul sebuah penyelesaian hukum bagi perilaku korupsi ini, sehingga kasus menjadi tidak jelas penyelesaiannya, dan sempat muncul suara miring, bahwa YCW telah terbeli suaranya.

- o Tidak jelasnya mekanisme pertanggungjawaban manajemen unit teknis di daerah. Seharusnya, karena ini adalah asset-aset milik daerah, mekanisme yang terkait dengan pertanggungjawabannya juga harus jelas. Sayangnya, dalam kasus ini tidak ada mekanisme *check and balance* yang memadai atas pengawasan asset daerah.
- o Hilangnya langkah strategis ketika Itwilko mengeluarkan data tandingan. Data tandingan dalam sebuah kasus adalah hal biasa. Tapi, ketika ini terjadi, YCW tidak mengimbanginya dengan langkah yang bisa menjaga penanganan kasus tetap berlanjut.
- o Inkonsistensi pemberantasan korupsi. Begitu Itwilko mengeluarkan data tandingan yang menyatakan tidak adanya korupsi, anggota dewan menjadi tidak bersuara lagi. Hal ini terjadi karena tujuannya adalah capaian publisitas, dan bukannya penyelesaian kasus sampai tuntas.

Dampak kegiatan, untuk dampak kegiatan ini sendiri YCW menggolongkan dampak ke dalam dua golongan, yaitu dampak bagi lembaga dan dampak

bagi masyarakat. *Dampak bagi lembaga* adalah :

- § Positioning lembaga. Banyaknya kasus yang ditangani YCW mendudukkan institusi ini sebagai satu representasi masyarakat sipil Yogya yang serius menolak setiap bentuk korupsi dimanapun.

Sedangkan dampak kegiatan bagi masyarakat adalah :

- § Dukungan bagi setiap orang yang ingin memberantas korupsi secara sistemik. Di mata masyarakat, pemberantasan korupsi bisa dipandang sebagai kerja sia-sia, karena yang dihadapi adalah sebuah masalah yang kompleks dan ada di mana-mana. Karena itu, untuk memberantasnya, pengorganisasian menjadi salah satu kata kunci. Dan masyarakat, khususnya masyarakat Yogya menjadi tahu, bahwa bila ingin memberantas korupsi, mereka tidak sendirian.

- § Pendidikan politik tentang perlunya pengawasan seluruh asset negara. Proses ini dipandang penting, karena selama ini asset-aset untuk aktivitas sosial seakan-akan *immune* dari kegiatan-kegiatan pengawasan. Akibatnya, korupsi pada wilayah ini menjadi begitu subur dan begitu tidak disadari oleh banyak orang.

Sedangkan kendala yang dihadapi untuk kegiatan ini adalah :

- * Tidak responsnya aparat penegak hukum. Dalam beberapa kasus, yang merupakan tindakan kriminal, namun tidak ada langkah lebih lanjut yang diambil oleh aparat penegak hukum.

- * Tidak taktisnya langkah YCW. Dalam beberapa kasus (mis. Kritisi RAPBD I) langkah yang diambil tidak cukup taktis dan strategis. Ketika hearing dengan DPRD, manajemen dan kekompakan yang kurang membuat *hearing* kurang optimal.
- * Tidak responsnya beberapa instansi dan lembaga terkait. Contoh nyata adalah kasus kanwil depkes, dimana kanwil tidak tegas bersikap, dan tim investigasi bersama yang dibentuk dewan tidak berjalan.
- * Ketidak berdayaan dewan. Yang terjadi adalah *statement* kelembagaan dewan yang tidak konsisten dalam mendukung penciptaan pemerintahan yang bersih.
- * Kemampuan teknis aktivis YCW. Ini terlihat dalam kasus RAPBD I, ketika akan menganalisis anggaran dimana secara teknis memang ada keterbatasan aktivis YCW untuk membaca dan membunyikan anggaran.
- * Tidak adanya perlindungan saksi. Tidak adanya perlindungan bagi saksi pelapor (*whistler browler*) membuat proses pembukaan kasus korupsi seringkali terhambat. Orang masih berpikir tentang risiko dan konsekuensi atas dibukanya sebuah kasus korupsi.
- * Masaiah dana. Tidak cukup banyak dana yang dimiliki YCW. Kontribusi yang pertama adalah dari program pendidikan masyarakat anti korupsi. Kemudian untuk kesekretariatan dan kantor, YCW masih menumpang di LBH Yogya.
- * Manajemen sumber daya YCW. YCW

keteteran karena beberapa kasus tidak tertangani dengan baik dan tuntas. Ada indikasi kerja yang sangat melelahkan, menguras energi aktivis YCW.

Untuk mengatasi berbagai kendala diatas, maka solusi maksimal yang bisa dilakukan YCW adalah :

- * Beberapa kali unjuk rasa oleh masyarakat (petani, pedagang) mem-*pressure* aparat penegak hukum agar bersikap tegas, tetapi tidak ada respons yang positif.
- * Banyak elemen masyarakat selain YCW yang bergabung dalam acara *hearing* ini. Namun, tidak kompaknya tim kurang diantisipasi sejak awal.
- * YCW beberapa kali mengirimkan undangan *hearing* ke kanwil Depkes. Namun, karena selalu diundur dengan banyak alasan *hearing* gagal dilakukan. Selain itu karena tim bersama tidak berjalan YCW berjalan sendirian.
- * Mewacanakan perlunya *whistler browler*. Baru sebatas wacana, karena memang belum ada produk hukum yang mengatur ini.
- * Penggalangan dukungan dari masyarakat yang bersedia mencari informasi kasus tanpa dukungan dana sama sekali.

C. Blow Up Kasus

Tujuan dari kegiatan ini ada dua yaitu : (1) Menginformasikan tentang kerja jaringan dalam menindaklanjuti kasus pengaduan masyarakat yang masuk, dan (2) Membuat mekanisme pertanggungjawaban jaringan pada masyarakat

secara langsung.

Untuk **targetnya** sendiri adalah : (1) Tersampaiakannya informasi anti korupsi pada masyarakat. Dan (2) Tersampaiakannya temuan dan kasus serta tingkat penyelesaian yang sudah dilakukan.

Dan yang menjadi **sasaran** dari kegiatan ini adalah (1) Masyarakat umum sebagai elemen penting dalam pengendalian dan pemberantasan korupsi, dan (2) adalah kader anti korupsi yang sudah dimiliki oleh YCW sendiri. (3) Pihak yang terkait seperti birokrasi, penegak hukum, legislative, dll.

Pada pelaksanaan *blow up* kasus ini YCW bekerjasama dengan memanfaatkan kedekatan YCW dengan kalangan pers - khususnya pers Yogya - maka konferensi pers dilakukan baik menggunakan bentuk konferensi pers yang lazim (gelar kasus dan dialog dengan wartawan) maupun hanya dengan mengirimkan *release* via fax ke media massa. Jadi YCW hanya bekerja sama dengan pihak pers.

a. Pelaksanaan kegiatan

• Dalam pelaksanaan kegiatan ini YCW menggelar konferensi pers setelah cukup banyak temuan atas kasus yang telah didapat. Konferensi pers untuk memberitakan proses pengorganisasian masyarakat, seperti dalam *release* deklarasi GERAK, sebuah institusi organik yang dibentuk masyarakat. Konferensi pers yang telah dilakukan adalah :

1. Kasus Kanwil Depkes.
2. Penerimaan PNS di Depag DIY.
3. Kasus KUT Kulon Progo.

4. Kasus KUT Bantul.
5. Kasus RAPBD I.
6. Kasus RAPBD II Kulon Progo.
7. Kasus pasar Kulon Progo.
8. Kasus Dispenda.
9. Kasus RSUD Wirosaban.
10. Deklarasi GERAK.
11. Kasus pemilihan kepala Daerah Gunung kidul.
12. Kasus pemilihan kepala Daerah Sleman.

Pencapaian hasil dari kegiatan ini dikategorikan ke dalam indikator kemajuan dan indikator kemunduran oleh YCW. Indikator kemajuan itu sendiri adalah :

- Ø Respons media. Dalam hampir semua kasus dan moment yang diangkat di Yogya memberikan respons yang cukup positif terhadap kinerja YCW. Sehingga, hampir tidak ada kasus/ moment yang terlewatkan dari pemberitaan media. Kondisi ini dipandang tidak lepas dari kedekatan antara aktivis YCW dengan kalangan pers, ataupun karena salah satu partisipan YCW adalah dari pers, yaitu dari AJI.
- Ø Keterlibatan masyarakat. Melibatkan masyarakat, termasuk juga ketika berhadapan dengan media massa, diterapkan dalam beberapa kali konferensi pers. Atau, bahkan, konferensi persnya diselenggarakan oleh komponen masyarakat sendiri, seperti KUT di Kulon Progo dan Bantul.
- Ø Penguatan posisi tawar YCW. Ketika berhadapan dengan pelaku korupsi, khususnya di birokrasi dan legislatif,

intensifnya pemberitaan media menguatkan posisi tawar YCW.

Sedangkan untuk indikator kemundurannya adalah :

- Ø Muatan berita. Beberapa berita lebih karena kepentingan oplah, tanpa memper-timbangkan kotribusinya bagi proses pendidikan masyarakat. Akibatnya, asal berita sensasional, dan sering tidak berkelanjutan. Atau berita diundur untuk dimuat karena kalah bersaing dengan isu lain yang lebih hangat.

Dan untuk dampak sendiri seperti halnya kegiatan-kegiatan yang lain YCW menggolongkan dampaknya untuk masyarakat dan untuk lembaga sendiri. Dampak bagi masyarakat adalah (1) Masyarakat mendapat tempat di pers. Tidak selalu dalam pemberitaan pers, yang muncul adalah nama YCW, namun justru nama komponen masyarakat sendiri. Ini dipandang sebagai capaian penting proses pemberdayaan masyarakat, ketika masyarakat pada dirinya sendiri sudah berdaya. Beberapa komponen masyarakat yang sempat eksis di media adalah KP3 dan juga GERAK. Dan (2) Terungkapnya kasus-kasus korupsi. Hasil investigasi diungkap ke publik lewat konferensi pers, sehingga kasus-kasus korupsi menjadi terbuka dan bisa langsung diawasi oleh publik.

Kendala kegiatan yang dialami adalah (1) Strategi tidak tepat. Terjadi untuk beberapa release yang dikeluarkan YCW, misal dalam kasus RAPBD I. *Statement* diawal pembukaan kasus yang tidak cukup banyak datanya tidak strategis. DPRD meresponsnya dengan terlalu emosional sehingga dialog tidak terjadi, namun YCW tercitrakan

seolah-olah tidak punya data lengkap. Dan (2) Target konferensi pers. Targetnya tidak hanya sekedar publisitas, tapi juga bagian dari pendidikan masyarakat dan penyelesaian kasus secara tuntas. Ada kendala dalam sinergitas kepentingan YCW dengan kebutuhan pers, dimana pers sering hanya berkepentingan dengan publisitas saja.

Dan solusi maksimal yang bisa ditawarkan YCW adalah (1) Tidak ada, selain menjadi catatan penting untuk proses selanjutnya. (2) Dialog dengan pers. Kedekatan YCW dengan wartawan cukup membantu proses, tapi penentu berita di redaksi dan juga pemilik surat kabar membuat proses tidak maksimal. Atau, juga karena tidak semuanya dari media yang sudah mapan, sehingga oplah menjadi kepentingan utama yang bisa mengalahkan yang lain.

D. Diskusi simpul jaringan Yogyakarta.

Kegiatan ini dilakukan untuk memperkuat jaringan antar lembaga anti korupsi. Dengan kata lain YCW berusaha membangun jaringan dengan lembaga anti korupsi lain yang ada.

Tujuan dari kegiatan ini adalah (1) Media penguatan jaringan anti korupsi. Dan (2) Memfasilitasi kelompok masyarakat yang ingin mengorganisir diri dalam melawan korupsi.

Target yang ingin dicapai YCW dengan kegiatan ini ada dua : (1) koordinasi kerja-kerja jaringan dan (2) Terbangunnya organisasi masyarakat anti korupsi yang kuat.

Kelompok sasaran yang menjadi sasaran YCW adalah (1) Aktivistis YCW dan (2) Kelompok masyarakat yang peduli akan gerakan anti korupsi (petani, penambang pasir, guru, pedagang,

kelompok partisan) . Seperti yang lainnya juga kedua kelompok inilah yang menjadi sasaran karena kedua kelompok inilah yang mempunyai peranan paling besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Hanya kalangan tertentu saja yang bisa diandalkan untuk menjadi pemberantas korupsi, yaitu kelompok yang peduli terhadap gerakan anti korupsi.

Dan untuk diskusi penguatan masyarakat, serng dilakukan melalui kerjasama dengan kelompok masyarakat itu sendiri. Diskusi ini memiliki frekuensi yang sangat sering dan juga tidak selalu bisa diprediksi waktunya (sangat dipengaruhi oleh dinamika sebuah kasus dan kondisi masyarakat). Untuk penyelenggaraannya, YCW membangun pola keswadayaan dengan kelompok masyarakat, sehingga uang program hanyalah sebagian kecil dari uang pembiayaan diskusi.

Pelaksanaan.

Diskusi Jaringan I.

Agenda :

Rapat kerja YCW untuk menyusun program kerja, struktur dan juga positioning YCW.

Partisipan : Aktivistis YCW.

Hasil :

1. YCW tidak hanya bersikap kuratif dan reaktif.
2. Selain kerja investigasi dan litigasi, kerja pendidikan masyarakat adalah kerja penting bagi gerakan anti korupsi.
3. Perlunya peningkatan kapasitas aktivis YCW, misalnya untuk ketrampilan investigasi dan analisa kebijakan.

Diskusi Jaringan II

Agenda :

Integrasi gerakan anti korupsi dan gerakan keagamaan.

Partisipan : 30 tokoh agama se-DIY.

Hasil :

1. Dipandang perlu mensosialisasikan semangat anti korupsi ke tingkat masyarakat yang lebih rendah.
2. Dipandang perlunya sebuah jaringan kerja yang sistematis antara elemen agama dengan gerakan anti korupsi. Jaringan ini harus bersifat kontinu dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.
3. Deklarasi GERAK (Gerakan Rakyat Anti Korupsi) sebagai wadah pemuka-pemuka agama yang *concern* dengan gerakan anti korupsi.

Diskusi Jaringan III

Agenda :

Penguatan gerakan rakyat anti korupsi Kulon Progo.

Partisipan : 36 orang alim ulama dan tokoh agama di balai desa Kranggan, Galur, Kulon Progo

Hasil :

1. Perlu gerakan anti korupsi yang lebih mengakar dimasyarakat basis.
2. Akan dibentuk komite-komite di tingkat kecamatan.
3. Akan ada pertemuan lagi untuk penguatan komite-komite kecamatan tersebut.

Diskusi Jaringan IV.

Agenda :

Pelatihan aktivis KP3 Kulon Progo (kelanjutan diskusi jaringan tahap II)

Partisipan : 12 komite di setiap kecamatan di

Kulon Progo.

Hasil :

1. Bergabungnya masyarakat 12 kecamatan di Kulon Progo dalam KP3 (komite Pemantau Pembangunan dan Parlemen). Pengurus KP3 ada 6 orang, dengan puluhan relawan dari kalangan petani, pedagang, guru, guru agama, dan kelompok partisan.
2. Kesepakatan tentang mekanisme kerja komite kecamatan, yang akan bergerak bersama-sama dalam memerangi korupsi di wilayah Kulon Progo.
3. Disepakatinya beberapa isu strategis yang akan digarap oleh KP3 (renovasi pasar, KUT, dan juga RAPBD).

Diskusi Jaringan V.

Sebagaimana diskusi jaringan yang lain, inisiatif pertemuan ini datang dari masyarakat sendiri. *Entry point*nya adalah dana P2KP yang akan segera dicarikan, sementara belum ada komponen masyarakat yang secara serius mengawasi dana ini. Padahal, dana-dana semacam itu sebelumnya sering bocor.

Agenda :

Pengawasan • P2KP oleh masyarakat Cokrodiningratan.

Partisipan :

Beberapa tokoh lokal (ketua RT, pengurus masjid, kelompok partisan, kelompok pemuda) di Cokrodiningratan Jetis Jogjakarta.

Hasil :

Dibentuknya masyarakat Cokrodiningratan pemantau dana P2KP.

Diskusi Jaringan VI.

Mengingat GERAK yang dibentuk oleh tokoh-

tokoh ulama tidak menonjolkan dinamika yang cukup baik, maka YCW mengubah pendekatan kepada institusi yang lebih mengakar dan dekat dengan masyarakat, serta muncul dari inisiatif masyarakat sendiri. Pola KP3, yang mengorganisir sejak masyarakat berhadapan dengan kasus riil yang menimpa masyarakat tersebut, dan diteruskan dengan pengorganisasian untuk pemantauan kerja pemerintahan yang lebih besar, akan direproduksi (dengan beberapa penyesuaian sesuai konteks lokal), sehingga berdiri pula KP3 Bantul.

Agenda :

Penguatan KP3 Bantul.

Partisipan :

Pengurus dan relawan KP3 Bantul (untuk Bantul, pengurus KP3 berjumlah 3 orang dan banyak relawan dari kalangan petani dan pedagang).

Hasil : Identifikasi isu strategis yang akan dikerjakan KP3 Bantul yaitu penyimpangan dana KUT.

Untuk semua kegiatan tersebut, YCW menggolongkan indicator dalam dua golongan, yaitu indicator kemajuan dan indikator kemunduran. Yang merupakan indikator kemajuan adalah :

- § Besarnya animo masyarakat untuk secara sistematis melawan korupsi. Ini terlihat bahwa dalam waktu yang singkat, cukup banyak relawan yang berminat memberikan waktu dan perhatiannya untuk gerakan ini.
- § Beberapa kelompok masyarakat mulai mengorganisir diri dalam melawan korupsi. Berkumpul, mendirikan lembaga bersama,

mengajak anggota masyarakat yang lain adalah bentuk-bentuk masyarakat yang mulai mengorganisir dirinya sendiri.

- § Teridentifikasinya beberapa isu strategis bagi berakan rakyat ini. Isu ini diambil dengan mempertimbangkan kedekatan isu dengan masyarakat. Kasus KUT adalah riil bagi petani, sementara renovasi pasar riil bagi pedagang.

Sedangkan untuk indikator kemundurannya adalah : beberapa institusi tidak sabar menunggu proses. Begitu kumpul, bikin lembaga, dan deklarasi dalam rentang waktu yang pendek dan proses yang masih mentah. Akibatnya beberapa diantaranya tidak bertahan lama. Contoh : GERAK dan Cokrodiningratan.

Sedangkan dampak kegiatan ini ada dua kategori, yaitu (1) dampak bagi lembaga adalah YCW bisa bergerak bersama dengan komponen masyarakat local. Seperti KUT dan pengkritisan RAPBD, adalah bentuk kerjasama dengan KP3. (2) dampak bagi masyarakat adalah lebih banyak isu local dan dekat masyarakat yang tergarap. Karena dekat dengan masalah, institusi ini lebih sensitif terhadap problem riil, dan skala prioritas masalah yang harus segera ditangani lebih dekat dengan harapan masyarakat. Disamping itu masyarakat belajar mengorganisir dirinya sendiri. Belajar mengelola komunikasi, kerja dan juga kepentingan mesing-masing kelompok. Juga bagaimana mambiyai kerja gerakan, dengan mengangkat perspektif keswadayaan masyarakat.

Tidak semua kegiatan berjalan dengan mulus. Kadang ada kendala-kendala yang harus dihadapi oleh YCW selama kegiatan berlangsung, termasuk

juga ketika mengadakan kegiatan diskusi jaringan ini. Kendala yang dialami selama kegiatan ini adalah :

- § Beberapa lembaga/jaringan yang dibentuk masyarakat tidak bisa bergerak. Ini adalah gambaran lain tentang tidak sabarnya beberapa proses yang dilalui aktivis masyarakat, sehingga karena mentah tidak tahan lama.
- § Dominannya perspektif litigasi. Mengingat kerja gerakan anti korupsi pada awalnya lebih dimaknai sebagai kerja litigasi, maka kerja pendidikan masyarakat hampir tertinggal.

Sedangkan untuk hambatan-hambatan yang ada tersebut YCW memberikan solusi-solusi sebagai berikut :

- § Selain menyiapkan organ masyarakat secara bertahap dan sistematis, tidak ada proses lain yang dilakukan (untuk kendala pertama).
- § Dalam rentang waktu program berjalan, beberapa penyesuaian, misalnya perhatian yang lebih besar untuk kerja pendidikan masyarakat, mulai muncul.

E. Dokumentasi Media.

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mencakup proses pendokumentasian media yang berperan selama kegiatan anti korupsi dari awal sampai akhir dan media yang didokumentasikan adalah berbagai media yang meliput kegiatan-kegiatan anti korupsi YCW.

Kegiatan ini antara lain adalah pengklipingan semua berita mengenai kegiatan YCW baik media

lokal maupun nasional dan kliping mengenai kasus-kasus korupsi yang ditangani YCW. Kliping ini dimaksudkan untuk menjadi catatan bagi kegiatan yang selanjutnya.

Dari semua kliping ini kemudian disusun menjadi sebuah buku laporan. Buku laporan ini berisi mengenai semua kegiatan YCW secara terperinci. Hampir semua hal yang ingin diketahui masyarakat ada dalam buku ini. Sehingga diharapkan untuk kedepannya dapat menjadi semacam pedoman atau acuan dalam kegiatan selanjutnya.

B. Jaringan Kajian dan Advokasi Kebijakan Publik (Jangkep)

I. Posisi gerakan dan pilihan gerakan

JANGKEP dalam melihat bahwa di masyarakat ada sebuah relasi antara elemen di negara. Dimana lembaga anti korupsi bagian dari masyarakat dan memperkuat posisi tersebut sebagai landasan dalam gerakannya sangat disadari oleh Jangkep dalam mengambil posisi gerakannya.

Dan Jangkep di Yogyakarta mencoba menjaga keseimbangan antara *stake holder* tersebut. Tetapi karena Jangkep menyadari bahwa SDM yang mereka miliki terbatas, maka mereka kemudian memilih melakukan optimalisasi peran lembaga dengan mengambil pilihan gerakan dengan mendorong perubahan sistem yang lebih transparan dan akuntabel.

Keberpihakan terhadap publik ini adalah salah satu bagian dari usaha pengadvokasian oleh masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang

akan berdampak pada kepentingan masyarakat luas. JANGKEP mencoba melakukan pengawasan terhadap setiap *public policy* yang dibuat di Yogyakarta. Usaha ini dilakukan untuk mendorong transparansi kebijakan publik, mengurangi kebocoran anggaran dan pada akhirnya menciptakan akuntabilitas dalam manajemen pemerintahan.

Jadi ini yang kemudian membedakan pilihan gerakan yang diambing\|l antara YCW dan Jangkep. YCW memilih melakukan dua hal sekaligus, Pertama Melakukan pendorongan perubahan sistem didalam tata pemerintahan, dengan cara melakukan investigasi terhadap kinerja lembaga negara serta pengkritisan terhadap *policy* yang dibuat negara. Kedua melakukan advokasi dan pendidikan langsung tentang anti korupsi dan transparansi terhadap masyarakat basis.

Sedangkan Jangkep hanya mengambil pilihan gerakan pertama sedangkan pilihan gerakan yang kedua, jangkep menganggap bahwa pengkritisan serta pengawasan terhadap setiap *public policy* yang dibuat negara secara tidak langsung melakukan advokasi dan pendidikan pada masyarakat.

• II. Kegiatan yang Dilakukan

Pada dasarnya kedua organisasi ini mempunyai jenis kegiatan yang hampir sama karena kegiatan yang dapat dilakukan oleh lembaga anti korupsi yang independen juga terbatas, apalagi kendala yang dihadapi lembaga anti korupsi selalu bermacam-macam dan sulit. Masalah utama yang mengahantui lembaga anti korupsi independen

memang klasik, yaitu masalah dana. Hampir semua organisasi menghadapi masalah dengan kendala dana, begitu juga dengan JANGKEP.

Beberapa hal dibawah ini merupakan agenda kerja JANGKEP yang sedang dan sudah dilaksanakan. Persoalan-persoalan ini menjadi menarik karena tidak adanya transparansi lembaga-lembaga terkait, dalam menjelaskan penggunaan keuangan negara -nota bene uang rakyat- yang dalam keadaan terpuruk. Terlebih lagi terhadap ekonomi rakyat yang semakin tenggelam.

A. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia adalah hal yang sangat penting bagi sebuah lembaga apapun bentuknya. Dan hal ini sangat disadari oleh JANGKEP. Maka kegiatan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia ini selalu mendapat prioritas dan selalu dilaksanakan. JANGKEP menyadari bahwa dengan Sumber Daya Manusia yang handal, sebuah organisasi dapat bertahan atau memajukan dirinya.

Oleh karenanya JANGKEP mengikuti berbagai kegiatan yang dianggap dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Aktivis JANGKEP banyak yang dikirimkan untuk mengikuti berbagai training atau pelatihan mengenai korupsi yang diadakan oleh lembaga lain. Selain itu juga JANGKEP sering mengadakan pertemuan-pertemuan antar anggotanya sehingga pengetahuan anggotanya dapat bertambah.

Pelatihan yang diadakan oleh lembaga lain yang diikuti JANGKEP antara lain adalah : Program Pendidikan Masyarakat Anti Korupsi yang diselenggarakan oleh IDEA, dan YCW

B. PRESS RELEASE dan BLOW UP kasus.

JANGKEP sebagai sebuah lembaga anti korupsi menyadari keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya . Sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakannya pun merupakan kegiatan yang merupakan kegiatan pokok dan seringkali dinilai sederhana oleh masyarakat. Dan kegiatan yang seringkali dianggap remeh oleh masyarakat adalah *press release*. Padahal *press release* ini bukan hal yang gampang karena untuk menyatakan sikap di media ada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggung dan butuh informasi yang cukup memadai sehingga tidak menjerumuskan masyarakat dalam berita yang tidak benar dan justru membahayakan dirinya karena kesalahannya.

Salah satu *press release* yang dikeluarkan JANGKEP adalah :

Tanggal 9 Maret 2001

MENGGUGAT ANGGARAN DPRD PROPINSI DIY

Berkaitan dengan perhitungan penerimaan DPRD Propinsi DIY (11 juta/bulan), terdapat beberapa hal yang perlu dikritisi, terutama jika dikaitkan dengan aturan yang mendasari pembuatan anggaran dewan tersebut, yaitu PP No. 110/2000 tentang kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam perhitungan anggaran yang baru ini, ada pemisahan antara uang paket dengan uang sidang. Sedangkan menurut pasal 1 PP 1102000,

uang paket adalah uang yang diberikan pada pimpinan dan anggota dewan dalam menghadiri rapat-rapat. Sementara dalam anggaran dewan yang baru, uang sidang adalah biaya kegiatan dewan/ pembantu teknis yang mengikuti sidang/ rapat kelengkapan dewan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa dua pos ini sebenarnya sama, atau terjadi pos penerimaan ganda.

Sangat terbuka kemungkinan penerimaan ganda bagi anggota yang merangkap jabatan. Sebagai contoh, anggota komisi bisa menjadi anggota pantap, ketua fraksi bisa menjadi anggota komisi, anggota komisi bisa menjabat pantap dan juga sekaligus pansus. Sehingga hitungan penerimaan merupakan angka minimal yang diterima oleh dewan.

Dewan juga melakukan beberapa trik untuk menghasilkan penerimaan dewan yang tinggi, dengan cara menitipkan beberapa pos kedalam anggaran sekretariat dewan. Sebagai contoh adalah biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya peningkatan kualitas, biaya mobilitas dan uang sidang. Yang sebenarnya tidak ada dalam PP 110/2000.

Dalam anggaran dewan sebagaimana terlampir, terdapat pos yang yang sebenarnya menjadi sumber penerimaan dewan juga, misalnya dari insentif Pajak Kendaraan Bermotor, sebagaimana ditur dalam Perda No. 2/1996. besarnya penerimaan ini disesuaikan dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang berhasil dipungut Dipenda setiap tahun.

Dengan melihat hasil perhitungan penerimaan dewan, terbukti bahwa dewan tidak melakukan perubahan anggaran sebagaimana pandangan

masyarakat berdasarkan polling yang telah dilakukan sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa dewan tidak aspiratif terhadap masukan dan pandangan masyarakat.

Berkaitan dengan hal diatas, kami :

Menolak keputusan-keputusan dewan yang dilakukan dengan tidak transparan dan aspiratif terhadap masukan-masukan dari masyarakat.

Menuntut dewan untuk bersikap lebih transparan dan aspiratif terhadap masukan-masukan dari masyarakat, berkaitan dengan kebijakan dana program yang dibuat, sebagaimana yang telah disepakati dewan berdasarkan hasil hearing pada tanggal 1 Maret 2001.

Yogyakarta, 9 Maret 2001

C. Pengawasan Anggaran Belanja DPRD Propinsi DIY tahun 2001

Kronologis aktivitas Jaringan dan Advokasi Kebijakan Publik (Jangkep) Tentang Anggaran Belanja DPRD Propinsi DIY.

1. 31 Januari 2001

Dimedia massa (Radar Yogya/Jawa Pos) dalam salah satu pemberitaannya memuat temuan Yogyakarta Corruption Watch (YCW) dan *Institute of Development Economic and Analysis* (IDEA) mengenai Rancangan Anggaran Belanja DPRD Propinsi DIY yang mengalami kenaikan yang mencolok dari tahun sebelumnya.

2. 14 - 15 Februari 2001

JANGKEP dan YCW menindaklanjuti pemberitaan tersebut dengan mengadakan polling memakai metode *Random Sampling*

terhadap 100 responden di 5 Kabupaten / kota yang ada di DIY melalui telepon.

3. 27 Februari 2001

- a. Jaringan Kajian dan Advokasi Kebijakan Publik (Jangkep) bekerjasama dengan YCW, Gerak Region Jateng - DIY - Jatim, HMI MPO Komisariat FE UGM, DEM FE UGM, Kompensham, dan pusat Interaksi studi 'SYUMUL' (PISS) mengadakan hearing dengan jajaran Pimpinan DPRD, panitia Urusan Rumah Tangga (PURT), Panitia Anggaran Keuangan (PAK) DPRD Propinsi DIY tentang hasil polling Jangkep.
- b. *Press Release* mengenai hasil polling Jangkep berkaitan dengan naiknya kenaikan gaji DPRD Propinsi DIY.

4. 9 Maret 2001

Sebagai upaya tindak lanjut dari hasil hearing dan press release yang tidak mempengaruhi kebijakan untuk mengubah Rancangan Anggaran Belanja DPRD Propinsi DIY dan justru akan ditetapkan, maka Jangkep melakukan jumpa pers mendesak untuk dilakukan perubahan secara substansial.

5. 28 Maret 2001

- a. Jangkep diundang *hearing* oleh pimpinan DPRD untuk membicarakan Rancangan Anggaran Belanja DPRD Propinsi DIY. Namun hearing itu tidak mencapai belasan menit, karena Jangkep menilai DPRD Propinsi DIY tidak siap agenda dan materi hearing yang dimaksud. Jangkep akhirnya

- memutuskan untuk Walk Out (WO).
- b. Jangkep melakukan *press release* berkenaan dengan Walk Out yang dilakukannya kepada media massa.
6. 8 April 2001
- a. Jangkep mendapati pemberitaan di media massa tentang penerimaan *take home pay* DPRD Propinsi DIY per April sesuai dengan Anggaran Belanja DPRD tahun 2001 sebelum APBD disahkan.
 - b. Jangkep menyikapi penerimaan yang mengalami kenaikan drastic tersebut dengan melakukan *press release* untuk menolak penerimaan *take home pay* per April 2001 sebelum APBD disahkan.
7. Jangkep juga melengkapi dengan pendapat-pendapat aktivis NGO, anggota DPRD dan elemen strategis masyarakat lainnya yang termuat dalam media massa (cetak) berkaitan dengan seputar penerimaan *take home pay* DPRD Propinsi DIY.
8. Kemudian Jangkep mengirim surat kepada Mendagri di Jakarta yang intinya adalah permohonan pembatalan anggaran dewan Propinsi DIY tahun 2001.

Masalah-masalah diatas tentu saja bukan isu yang diangkat Jangkep secara keseluruhan, akan tetapi tidak mungkin semua masalah diungkap dalam skripsi ini. Jadi hanya isu-isu yang dianggap penting sajalah yang dipaparkan diatas. Sedangkan isu-isu lain yang sudah diangkat Jangkep antara lain adalah :

1. Insentif Pajak Kendaraan Bermotor (Perda No.2/ 1996)
2. Perda dan Pengelolaan Pajak Penerangan

Jalan Sleman.

3. Kasus Pegadaian.
4. Perda dan Pengelolaan Pajak Penerangan jalan Kota Yogyakarta.
5. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP).

Tetapi yang perlu dicatat dalam kegiatan JANGKEP, lembaga ini memiliki *concern* dalam masalah penyusunan dan pelaksanaan PERDA se-wilayah Yogyakarta. Yang mana kemudian diturunkan dalam kegiatan seperti seperti pengawasan dan pengkritisan dalam APBD, Pajak penerangan jalan, dll.

B a b



MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI

A. KESIMPULAN

Pada masa transisi ini, yang kemudian melahirkan lembaga Anti Korupsi yang dibangun oleh masyarakat, seperti YCW dan JANGKEP. Hal ini muncul untuk mencoba menjawab tuntutan rakyat tentang perlunya penuntasan dan perlawanan terhadap korupsi yang muncul di negeri ini.

Ketika semua lembaga-lembaga negara macet serta tak mampu melakukan penuntasan kasus-kasus korupsi yang ada. Dan bahkan lembaga-lembaga negara seperti lembaga kepresidenan, MPR, DPR, BPK, MA, dan institusi-institusi negara lainnya yang seharusnya menjadi penjaga keadilan dan pendorong dalam pemberantasan korupsi, ternyata malah terlibat dalam korupsi di

negeri ini.

Agaknya tak berlebihan kalau ada anggapan bahwa perilaku korupsi sudah ada bersama dengan adanya kekuasaan dalam masyarakat. Tak heran kalau kemudian kekuasaan pula yang mendorong aparat yang korup menjadi kebal terhadap hukum. Inilah kodrat dari kekuasaan dan pemegang kekuasaan di negeri ini yang bisa berbuat apa saja tanpa merasa takut dengan hukum. Ini juga yang kemudian membuat aparat hukum menjadi mandul ketika berhadapan dengan kekuasaan negara.

Hal ini yang mendorong rakyat untuk mengorganisir diri dalam sebuah gerakan anti korupsi, YCW dan JANGKEP salah satunya diharapkan mampu menjadi pioneer dalam usaha pemberantasan korupsi di Indonesia.

Masalah-masalah yang dihadapi oleh YCW dan JANGKEP yang bergerak dalam masalah penanggulangan korupsi jika diamat-amati mempunyai kemiripan antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila disebutkan catatan negatif kerja Lembaga Anti Korupsi maka yang patut menjadi catatan tersendiri adalah:

1. Struktur lembaga yang kurang jelas, mengakibatkan pembagian kerja antara Partisipan dan lembaga, atau antara anggota lembaga rancu kurang terkoordinir secara baik.
2. Kurangnya SDM serta kualitas SDM dalam memahami serta melakukan analisa kasus.
3. Belum mengakomodir elemen masyarakat sipil yang lain serta belum terbangunnya jaringan Anti Korupsi secara baik sehingga kerjasama dan pembagian peran kurang

dilakukan antar YCW dan JANGKEP.

4. Masih kurangnya pendidikan pada masyarakat akar rumput tentang gerakan anti korupsi dan pengorganisasiannya.
5. Tetapi permasalahan yang paling mencuat dari kedua lembaga adalah kurangnya dukungan finansial dari para partisipan.

Terlepas dari hal negatif yang menjadi catatan tersebut ada hal positif dari kegiatan YCW dan JANGKEP yang akhirnya dibangun untuk :

1. Membangun kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat terhadap gerakan anti korupsi.
2. Mendorong terciptanya sebuah pemerintahan yang transparan dan accountable.

Memang korupsi di Indonesia selain diatasi dengan hukum, reformasi birokrasi salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melalui gerakan rakyat yang mana gerakan ini memiliki isu bersama tentang transparansi dan anti korupsi.

B. SARAN

Isu tentang transparansi dan anti korupsi merupakan isu yang sangat layak untuk dikampanyekan, dan kedepan dengan melihat kinerja yang telah dilakukan YCW dan JANGKEP ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk lebih mengaktifkan kerja lembaga anti korupsi. Agenda aksi ini antara lain:

1. Mengembangkan dan meningkatkan kinerja dari masing-masing lembaga, misal seperti restrukturisasi lembaga, penambahan SDM, peningkatan kapasitas SDM, dan pembuatan data base lembaga yang lebih

- akurat.
2. Membangun jaringan kerjasama dengan lembaga anti korupsi lain dan stake holder sehingga kampanye dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia lebih maksimal.
 3. Mengingat seriusnya persoalan korupsi di Indonesia dan besarnya harapan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia maka diperlukan pendidikan anti korupsi bagi masyarakat dan pengorganisasian masyarakat akar rumput sehingga efektifitas kampanye anti korupsi dapat berjalan maksimal.

Ini hanya sekedar catatan kecil dari sebuah aktifitas besar lembaga anti korupsi di Yogyakarta. Yang jelas korupsi sistemik di Indonesia harus dilawan dengan gerakan rakyat anti korupsi yang sistematis pula. Kita sebagai warga bangsa ini perlu peduli serta mengambil sikap tegas untuk berpartisipasi aktif dalam gerakan rakyat anti korupsi. Demi selamatnya negeri ini.
Wallahualam.

DAFTAR PUSTAKA.

Abdullah, Taufik, Prof.Dr, **Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Kajian Konseptual dan Sosiokultural**, makalah simposium PP Muhammadiyah, 1998

Sebuah tulisan tentang sejarah kemunculan korupsi secara konseptual dan sosiologis. Diman ini kemudian digunakan untuk melakukan sebuah analisis yang jernih tentang korupsi di Indonesia.

BPKP, **Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional**, Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP, Cetakan Pertama, Jakarta, 1999.

Buku tentang korupsi di dalam pemerintahan dan birokrasi di Indonesia, serta upaya yang sudah dilakukan BPKP dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan beberapa tips untuk mengungkap serta melawan korupsi.

CSSP kerjasama dengan USC-SATUNAMA, **Analisis Sosial Dan Gerakan Massa**, CSSP, Yogyakarta, 2001.

Berisi tentang analisis terhadap cukup lengkap tentang dasar analisa sosial dalam gerakan sosial, pembedahan tentang paradigma dalam teori sosial.

Yang kemudian dibahas tentang perubahan paradigma gerakan sosial yang baru, dan berbagai model gerakan sosial dengan issue sadar gender.

IDEA, *Persepsi Masyarakat Atas Korupsi di Kotamadya Yogyakarta dan Surakarta*, IDEA, Yogyakarta, 1999.

Ususan penelitian tentang persepsi masyarakat di Yogyakarta dan Surakarta terhadap pola korupsi yang ada di Indonesia.

Klitgaard, Robert *Membasmi Korupsi*, YOI, Jakarta, 1998.

Berisi tentang penyebab korupsi, pola serta akibat dalam birokrasi terutama BIR (Lembaga pemungut pajak) di Filipina dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan elemen masyarakat dalam memberantas korupsi di Filipina

Laporan Penelitian, *Persepsi Masyarakat Atas Korupsi di Yogya dan Surakarta*, Yogyakarta, hal 19, Yogyakarta, 1999.

Sebuah penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap korupsi. Disini dibahas pula seberapa keinginan masyarakat untuk bergabung dalam pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia.

Masduki, Teten *Peran Parlemen Dalam Memberantas Korupsi*, ICW Indonesia, Jakarta, 2000.

Berisi tentang peran penting parlemen dalam melawan korupsi. Dibahas tentang fungsi dan kedudukan parlemen yang sangat strategis dalam mendorong pemberantasan korupsi sistemik di Indonesia. Belajar dari kasus yang sudah ada.

Moeloeng, Lexi.J *Metode Penelitian Kualitatif*,
Remaja Rosdakarya, Bandung, 1998.

Buku tentang pedoman dan petunjuk bagi peneliti yang berminat terhadap penelitian kualitatif. Dibahas pula tentang tatacara penggunaan alat serta teknik analisa dibidang penelitian kualitatif.

Nawawi Hadawi, Dr. *Metode Penelitian Kualitatif*,
GMU Press, Yogyakarta, 1983.

Berisi tentang paparan jenis dan macam penelitian dalam ilmu sosial. Disertai uraian tentang alat yang dapat digunakan, jenis data dan instrumen dalam ilmu sosial.

Phongpaichit, Pasuk dan Sungsidh Piriyanang, *Corruption and Democracy in Thailand*, Slikworm Books, 1996.

Buku yang berii tentang pendekatan dalam melihat korupsi, dimna memiliki implikasi terhadap tujuan dalam melakukan analisis tentang korupsi. Disisni juga dibahas tentang korupsi di Thailand dan hambatan dalam pemberantasan korupsi yang muncul membuat sukarnya demokratisasi di Thiland

Sarantakos, Sitirios, *Social research*, Macmillan Education Australia PTY LTD, South Melbourne, Australia, 1993.

Sebuah buku metodologi cukup lengkap, membahas tentang tentang penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dipaparkan tentang langkah-langkah dalam memulai sebuah penlitian (kuantitatif maupun kualitati) sampai ke tataran publikasi sebuah penelitian.

Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi, ed, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1989.

Berisi tentang bagaiman melakukan penelitian

dengan cara survei didalam ilmu sosial. Dibahas alat dan analisis yang dilkukandlam penelitian survei.

Tanzi, Vito and Hamid Davoci, *Roads to Nowhere: How to Corruption in Public Investment* Hurst Growth, Washinton D.C. IMF, 1998.

Buku berisi pembahasan masalah korupsi yang timbul didalam sebuah negara dapat mengganggu sistem perekonomian. Korupsi terutama mengakibatkan kesulitan nedara dalam melakukan investasi.

World Bank, *World Development Report: State in a Changing World*, NT, Oxford University Press, 1997.

Sebuah laporan dari Bank Dunia tentang perkembangan pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Pembangunan yang diharapkan muncul justru memicu munculnya korupsi disebagian besar negara tersebut.

Media Kedaulatan rakyat
BernasKompasRepublika Jawa Pos

Internet<http://www.Kompas.com>[http://www.Kompas.com](http://jangkep.gq.nu)
<http://www.detik.com>

Upaya-upaya
Pemberantasan
KORUPSI di Indonesia

Secara sederhana korupsi adalah penyalahgunaan sumber daya publik untuk kepentingan personal dan atau untuk kepentingan individu dan kelompok. Korupsi di Indonesia tumbuh subur karena kompetisi politik yang rendah, *civil society* yang lemah, penegakan hukum yang kurang, tiadanya mekanisme kelembagaan untuk mengurus pemberantasan korupsi dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata.

Buku ini mencoba menggagas tentang perlunya solusi alternatif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia ketika semua lembaga negara macet dalam melakukan penuntasan kasus-kasus korupsi. Bahkan lembaga negara seperti: MPR, DPR, MA, BPK, Presiden, dan institusi penegak hukum yang seharusnya memberantas korupsi, ternyata malah terlibat dalam korupsi di negeri ini.



Eko Priyo Purnomo, SIP, M.Si, lahir di Sleman, 23 Februari 1978. Alumnus Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM dan *University of Leeds, UK* ini, kini bekerja sebagai Staf Pengajar dan Kepala *International Program of Governmental Studies (IGOV)*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

 **ELMATERA**
PUBLISHER

ISBN 978-979-185-322-4



9 789791 853224